



**P U T U S A N**

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANDRY MANDANG alias YANDRY;
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Tempat tinggal : Desa Uebone Kec. Ampana  
tete Kab. Tojo Una-una atau jalan trans Palu-  
sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta(PengawasSPBU74.943.14 Kec.Sirenja);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik ditangkap sejak tanggal 16 september 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 14 November 2022;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 November 2022;
5. Penahanan oleh penuntut umum sejak 29 Maret 2023 s/d tanggal 17 April 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 April 2023 s/d tanggal 13 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Mei 2023 s/d tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MISNAHUDIN,S.H.M,M.H advocat/Pengacara yang berkantor hukum pada "MISBAHUDIN and PARTNERS" yang beralamat di jalan Rahmatullah Kav. Angsana No. 4 perumahan BTN Taman Ria Estate Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANRY MANDANG alias YANDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANRY MANDANG alias YANDRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
  - 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Maret 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar copyan bukti penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama NURKINA (selaku operator) dan karyawan atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar copyan penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar jadwal shift petugas pengisian 5 dan 8 atau nosel Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
- 1 (satu) lembar bukti penjualan Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Manager/ Kepala Pengawas);
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Pengawasan);
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Operator;
- 3 (tiga) lembar struk pembelian berwarna putih bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- 1 (satu) unit Pompa/ Nozzle nomor 5 (lima) tempat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

**(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YANRY MANDANG alias YANDRY** bersama-sama dengan Saksi **RINI Binti SASMAN alias RINI** dan Saksi **AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN**, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.943.14 yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bekerja sebagai pengawas pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.943.14, yang berada di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu - Sabang Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dimana dalam menjalankan tugasnya selaku pengawas, Terdakwa membawahi beberapa operator nozzle, salah satunya adalah Saksi Rini Binti Sasman dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Pengawas/ Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.943.14 yaitu Saksi Ahmad Zaki alias Zaki Alias Papa Wawan. Lalu Terdakwa selaku pengawas, memiliki tugas sebagai berikut :

- Mengatur jadwal siff dan mengawasi kinerja Operator;
- Mengurus pembongkaran BBM ke tangki pendam;
- Menyetor uang hasil penjualan BBM kepada Manager;
- Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Memberikan arahan kepada operator sebelum melakukan tugas pengisian

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak.

- Bahwa kegiatan operasional SPBU 74.943.14 yang berada di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu - Sabang Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tersebut, menjadi tanggung jawab Saksi Ahmad Zaki alias Zaki Alias Papa Wawan, kemudian dalam kedudukannya selaku Kepala Pengawas/ Manager, dengan tugas antara lain :

- Melakukan Briefing (Pengarahan) baik kepada Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu, Para Operator SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu dan Cleaning Service;
- Bertanggung jawab terhadap segala Kegiatan Operasional di SPBU 74.943.14 dan melaporkan hasilnya kepada Pemilik SPBU 74.943.14.

- Bahwa Terdakwa Yanry Mandang alias Yandry dalam kedudukannya selaku pengawas dan Saksi Ahmad Zaki alias Zaki Alias Papa Wawan dalam kedudukannya selaku Kepala Pengawas/ Manager SPBU 74.943.14, telah memberikan arahan kepada Saksi Rini binti Sasman selaku operator SPBU 74.943.14. sebagai berikut ;

- Jika supir kendaraan tidak memiliki nomor handphone (HP) untuk dimasukkan atau diinput di EDC (Elektronik Data Capture) pada saat pembelian BBM jenis Bio Solar, maka operator SPBU 74.943.14 Sirenja diperintahkan untuk mengisi nomor handphone (HP) yang berada di kontak operator;
- Lalu bila kendaraan dengan nomor polisi 3 (tiga) angka akan membeli dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14, pembelian dan pengisian hanya untuk seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraannya. Dan apabila pembeli yang mengendarai kendaraan yang menggunakan nomor polisi 3 (tiga) angka tersebut ingin membeli BBM jenis Solar lebih dari harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka operator diperintahkan untuk memasukkan plat atau nomor polisi kendaraan yang lainnya yang berjumlah 4 (empat) angka dan selanjutnya dimasukkan atau diinput di EDC (Elektronik Data Capture);

- Bahwa Alat EDC (Electronic Data Capture) berfungsi sebagai alat kendali untuk memantau agar tidak terjadi Penyalagunaan Niaga BBM jenis Bio Solar dan pembelian berulang kali di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dimana saat ada pembeli BBM jenis bio solar, operator nozzle wajib mengisi/ menginput data berupa nomor plat mobil yang bersesuaian dengan nomor handphone pengisi yang telah terdaftar sebelumnya ke dalam mesin Electronic Data Capture (EDC), dengan langkah sebagai berikut:

- a. Diawali dengan memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal yang akan dibeli

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture);

b. Lalu memasukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);

c. Kemudian memasukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);

d. Kemudian apabila nomor plat mobil bersesuaian dengan nomor handphone pembeli yang telah terdaftar, baru Operator dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut. Namun bila nomor plat mobil tidak bersesuaian dengan nomor handphone pembeli, maka Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tidak dapat mengalir dari nozzle.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Terdakwa masuk bekerja menjalankan tugasnya selaku pengawas SPBU 74.943.14 di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu - Sabang Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Kemudian ada hari yang sama, sesuai jadwal petugas operator, Saksi Rini Binti Sasman mendapat tugas pada Shift 1 (satu) dengan waktu tugas mulai dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita untuk melayani pembeli pada nozzle nomor 5 (lima) yaitu nozzle khusus penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Dimana saat Saksi Rini binti Sasman menjalankan tugasnya selaku operator pada nosel nomor 5 tersebut, apabila ada pembeli BBM jenis bio solar, Saksi Rini binti Sasman wajib mengisi/ menginput data berupa nomor plat mobil yang bersesuaian dengan nomor handphone pembeli BBM yang telah terdaftar sebelumnya ke dalam mesin Electronic Data Capture (EDC), agar pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle, pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai dengan harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut dapat terlaksana. Lalu saat Saksi Rini Binti Sasman menjalankan tugasnya sebagai operator pada nozzle 5 yaitu melayani pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa selaku pengawas mengetahui terdapat beberapa pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang juga merupakan pelanggan SPBU 74.943.14, karena telah berulang kali melakukan pembelian BBM jenis solar, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi Nawir alias Papa Ima (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY dengan kondisi tangki bahan bakar yang sudah dirakit/ dimodifikasi sehingga mampu menampung lebih banyak daripada standarnya, membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah seharga Rp

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dalam jumlah kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter. Dimana jumlah pembelian BBM jenis bio solar yang dilakukan oleh Saksi Nawir alias Papa Ima tersebut melebihi kapasitas standarnya tangki BBM unit mobil merk Toyota Kijang LF 80. Meskipun Saksi Rini Binti Sasman mengetahui dengan pasti bahwasanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY menggunakan tangki bahan bakar modifikasi, namun Saksi Rini binti Sasman tetap melayani penjualan BBM Jenis solar yang disubsidi pemerintah bagi mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY, yang telah menjadi salah satu pelanggan SPBU 74.943.14 tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Saksi Rini binti Sasman pada nozzle 5 tersebut, menyebabkan Saksi Rini binti Sasman dengan mudah melaksanakan arahan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Zaki, yaitu memasukkan/ menginput ke dalam mesin EDC berupa nomor handphone 082231238014 yang tidak terdaftar pada mesin EDC disusul dengan memasukkan nomor polisi sebanyak 4 (empat) angka menjadi DN 9267 AI yang merupakan nomor polisi yang berbeda dengan nomor polisi 3 (tiga) angka yang terpasang pada mobil merk Toyota Kijang LF 80 tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa dalam tugasnya selaku pengawas SPBU tidak mencegah atau menghentikan perbuatan Saksi Rini binti Sasman tersebut, mengakibatkan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter tersebut berhasil terlaksana, dengan bukti printout penjualan sebagai berikut:



2. Saksi Azwar alias Papa Rifki (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam nomor polisi DD 8012 CR membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah seharga Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga Rp5.150

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dalam jumlah kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) Liter. Dimana jumlah pembelian BBM jenis bio solar oleh Saksi Azwar alias Papa Rifki tersebut melebihi kapasitas standart dari tangki BBM unit mobil merk Isuzu Panther. Meskipun Saksi Rini Binti Sasman mengetahui dengan pasti bahwasanya 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam nomor polisi DD 8012 CR menggunakan tangki bahan bakar modifikasi, namun Saksi Rini binti Sasman tetap melayani penjualan BBM Jenis solar yang disubsidi pemerintah bagi mobil merk Isuzu Panther warna hitam nomor polisi DD 8012 CR, yang telah menjadi salah satu pelanggan SPBU 74.943.14 tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Saksi Rini Binti Sasman pada nozzle 5 tersebut, menyebabkan Saksi Rini Binti Sasman dengan mudah melaksanakan arahan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Zaki untuk mempercepat target penjualan BBM jenis bio solar dengan memasukkan/ menginput ke dalam mesin EDC berupa nomor handphone 085342046239 lalu dengan plat mobil DD 8012 CR. Selanjutnya perbuatan Saksi Rini binti Sasman memasukkan atau menginput data mobil jenis Isuzu Panther warna hitam yang menggunakan tangki bahan bakar modifikasi tersebut, membuat penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah berhasil terlaksana. Padahal untuk dapat melakukan pengisian bahan bakar minyak ke dalam mobil jenis Isuzu Panther warna hitam nomor polisi DD 8012 CR tersebut, terdapat hal yang tidak semestinya yaitu BBM diisikan ke dalam mobil bukan melalui tangki BBM yang sebenarnya melainkan melalui tangki BBM yang berada dibawah kursi penumpang bagian depan mobil dan untuk melakukan pengisian pada posisi tangki tersebut, Saksi Azwar alias Papa Rifki terlebih dahulu harus membuka pintu mobil bagian penumpang depan dan membuka penutup tangki yang berada dibawah kursi penumpang tersebut baru pengisian BBM dapat dilakukan. Namun karena Terdakwa dalam tugasnya selaku pengawas SPBU tidak mencegah atau menghentikan perbuatan Saksi Rini binti Sasman melakukan penjualan tersebut, mengakibatkan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) Liter kepada Saksi Azwar alias Papa Rifki berhasil terlaksana, kemudian atas pembelian BBM jenis bio solar tersebut, Saksi Azwar alias Papa Rifki memberikan bonus berupa uang kepada Saksi Rini Binti Sasman sebanyak Rp5.000,- ( lima ribu rupiah). Selanjutnya bukti printout penjualan tersebut sebagai berikut:




3 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl





3. Saksi Sarifudin alias Pi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Tronton merk Isuzu warna biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ, membeli bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dalam jumlah kurang lebih sekitar 67 (enam puluh tujuh) Liter. Dimana 1 (satu) unit mobil jenis Truck Tronton merk Isuzu warna biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ adalah pelanggan tetap SPBU 74.943.14 yang hampir setiap hari melakukan pengisian BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 74.943.14 dan saat melakukan pembelian BBM Bio solar Saksi Sarifudin alias Pi biasanya memberi bonus berupa uang kepada Saksi Rini Binti Sasman. Oleh karena Terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penjualan BBM jenis bio solar subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Saksi Rini Binti Sasman pada nozzle 5 tersebut, menyebabkan Saksi Rini binti Sasman dengan mudah melaksanakan arahan yang diberikan oleh Terdakwa Yanry Mandang dan Saksi Ahmad Zaki, untuk mempercepat target penjualan BBM jenis bio solar dengan memasukkan/ menginput ke dalam mesin EDC berupa nomor handphone 082346489936 lalu dengan plat mobil DN 8785 BO yang merupakan nomor polisi yang berbeda dengan nomor polisi mobil yang terpasang pada mobil jenis Truck Tronton merk Isuzu warna biru tersebut. Kemudian karena Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku pengawas SPBU yaitu dalam hal ini mencegah atau menghentikan perbuatan Saksi Rini Binti Sasman melakukan penjualan tersebut, menyebabkan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut berhasil terlaksana. Selanjutnya atas pembelian BBM jenis bio solar tersebut, Saksi Sarifudin alias Pi memberikan bonus berupa uang kepada Saksi Rini Binti Sasman sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan bukti printout penjualan tersebut sebagai berikut:





**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi MAMAT, S.Pd alias MAMAT;

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai Admin di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai Admin SPBU tersebut sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang dan gaji pokok Saksi sebesar Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) perbulan. Perlu Saksi jelaskan bahwa selain menerima uang gaji, Saksi pun masih menerima tambahan uang dari Manajemen SPBU 74.943.14 dalam setiap bulan nya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang tip pengisian BBM pada jerigen dan kendaraan yang diberikan oleh Manajer SPBU Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI;
- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik dari SPBU 74.943.14 yakni PT. FEAGA PUTRA KAILI JAYA yang mana sebagai pemilik SPBU yaitu Sdra. DEVIN yang berdomisili di Kota Palu;
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin SPBU, yakni:
  - 1)Membuat laporan harian serta bulanan terkait penjualan dan stok BBM dari SPBU 74.943.14yang terletak diJalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah yang dilaporkan kepada Depo Pertamina melalui Group Whatsapp serta menyimpan laporan nya dalam bentuk hardcopy untuk diarsipkan di Kantor SPBU;
  - 2)Merekap dan membuat arsip dokumen DO dari Depo Pertamina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membuat pembukuan keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan pada SPBU 74.943.14 yang terletak di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
  - 4) Membuat laporan keuangan penyaluran / pembayaran gaji karyawan;
  - 5) Membuat jadwal kerja / piket karyawan terhadap operator, cleaning service, dan pengawas;
  - 6) Menerima setoran uang penjualan BBM dari Operator SPBU 74.943.14;
  - 7) Menerima setoran uang tips pengisian BBM pada jerigen dan kendaraan/ mobil dengan tangki modifikasi dari Operator atau Pengawas SPBU 74.943.14;
  - 8) Merekap dan mengumpulkan uang penjualan BBM serta uang tips pengisian BBM dari Jerigen dan Kendaraan / mobil dengan tangki modifikasi dari Operator atau Pengawas SPBU kemudian untuk diserahkan / disetorkan kepada Manajer SPBU yakni Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI;
  - 9) Mengumpulkan dan menyimpan surat-surat rekomendasi pengambilan BBM dari Masyarakat untuk Arsip Kantor.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin SPBU, bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Pimpinan SPBU atau Manajer SPBU yakni Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI Nomor HP : 081391046783 yang beralamatkan di Dusun 1 Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Karena setiap pekerjaan yang saksi lakukan, pasti saksi laporkan kepada Manajer SPBU baik secara langsung maupun via japri ke Nomor Whatsapp Manajer SPBU;
  - Saksi menerangkan bahwa untuk jadwal waktu pembagian piket atau Shift Kerja pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU 74.943.14 yang terletak di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah sebagai berikut :
    - 1) Untuk Waktu Kerja Operator terbagi dalam 2 Shift Kerja, Shift 1 operator yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang dengan waktu kerja mulai dari jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita dan Shift 2 operator yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang dengan waktu kerja mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita;
    - 2) Untuk waktu kerja Pengawas yang melaksanakan Piket yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat sebanyak 1 (satu) orang melaksanakan piket pagi mulai dari jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita dan Pengawas lainnya melaksanakan piket sore mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita, sedangkan pada hari Kamis dan Minggu yang melaksanakan piket pengawas sebanyak 1 (satu) orang selama 24 jam dan pengawas lainnya libur;

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk waktu kerja Cleaning Service yang melaksanakan Piket yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat sebanyak 1 (satu) orang melaksanakan piket pagi mulai dari jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita dan Cleaning Service lainnya melaksanakan piket sore mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 22.00 Wita, sedangkan pada hari Kamis dan Minggu yang melaksanakan piket Cleaning Service sebanyak 1 (satu) orang selama 24 jam dan Cleaning Service lainnya libur;

4) Untuk waktu kerja Security / Satpam kerja dalam 1 hari atau selama 24 Jam sebanyak 1 (satu) Orang dan Security / Satpam lainnya libur, begitu seterusnya secara bergantian;

5) Untuk Admin dan Manajer masuk pada hari Senin s/d Sabtu.

- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tersebut memiliki 2 (dua) Pulau pengisian BBM dimana pada Nozel 5 diisi jenis Solar subsidi;
- Saksi menjelaskan bahwa SPBU 74.943.14 sering melayani penjualan BBM Jenis Bio Solar kepada konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR yaitu Sdra. AZWAR alias Papa RIFKI, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yaitu Sdra. SYARIFUDIN alias PI, dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yaitu Sdra. SUKMAR alias HABRI, dan masih banyak yang lainnya. Dan selama saksi berkerja di SPBU 74.943.14 bahwa saksi mengenal para konsumen tersebut karena sering melakukan pengambilan / pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 74.943;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal sopir dari 3 (tiga) kendaraan tersebut diatas yaitu Sdra. AZWAR alias Papa RIFKI selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, Sdra. SYARIFUDIN alias PI selaku sopir kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan Sdra. SUKMAR alias HABRI selaku pemilik kendaraan roda 4 (mpat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka, melainkan hanya sebatas hubungan pelanggan dari SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa nama-nama operator yang bertugas pada Pulau 2 (dua) Nozel 5 (lima) dan Nozel 8 (delapan) pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah 1. Sdra. PASLUDIN, dan 2. Sdri. RINI yang bertugas pada Shift 1 (satu) dan

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertugas selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah Lk. YANDRI;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa operator yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada konsumen tersebut, namun sepengetahuan Saksi berdasarkan jadwal piket / shift operator pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dan waktu pelayanan pengisian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan pada jam kerja Shift 1 yakni pada jam 06.00 Wita s/d jam 12.00 Wita, maka yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah Operator yang Piket pada Shift 1 yaitu Sdri. RINI dan Sdra. PASLUDIN;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM Bio Solar yang dibeli oleh konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, bahwa yang mengetahui yaitu Operator Sdri. RINI dan Sdra. PASLUDIN;
- Saksi menerangkan bahwa ketiga kendaraan tersebut diatas sering melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja, kecuali di hari Minggu karena SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tidak melayani penjualan BBM Jenis Bio Solar pada hari Minggu;
- Saksi menerangkan bahwa ketiga kendaraan tersebut diatas tidak sesuai standar karena jumlah tangki penampungannya atau jumlah pembeliannya lebih banyak dari kendaraan pada umumnya dan menurut saksi bahwa kendaraan tersebut tangki BBMnya telah dirakit atau diperbesar untuk menambah daya tampungnya. Ya, memang saksi ketahui bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk mencari BBM Jenis Bio Solar yang kemudian dijual kembali kepada orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi mungkin Manager pada SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tidak mengetahuinya, tapi manajer SPBU Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI mengetahui setoran uang tip atau uang pengisian dari penjualan BBM jenis Bio Solar maupun Pertalite dari saksi selaku Admin

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU. Sehingga Manajer SPBU mengetahui adanya uang Tip yang diterima oleh Operator SPBU dari Para Konsumen yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen atau kendaraan dengan tangki rakitan, namun untuk konsumen siapa yang telah memberikan uang tip atau uang pengisian BBM tersebut berasal dari konsumen nama siapa menurut saksi Manajer SPBU tidak mengetahuinya;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak pertama kali saksi bekerja di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja bahwa SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja juga mengambil uang tip atau uang pengisian BBM dari Konsumen yang ingin memperoleh BBM jenis Bio Solar dan BBM Jenis Pertalite dalam jumlah lebih banyak menggunakan jerigen dan mobil/truk yang mengambil BBM secara berkali-kali yang kemungkinan untuk disalin / dipindahkan ke wadah lain seperti jerigen / penampungan dan kemudian dijual kembali;
- Saksi menerangkan bahwa uang tip atau uang pengisian tersebut diterima oleh masing-masing operator yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dan Pertalite kemudian uang tip atau uang pengisian tersebut diserahkan kepada Pengawas atau saksi selaku Admin SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja, untuk kemudian saksi serahkan kepada Manajer SPBU yakni Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI;
- Saksi menjelaskan bahwa uang tip atau uang pengisian BBM pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, saksi telah terima dari Operator SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja yaitu Sdri. RINI adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi serahkan kepada Manajer SPBU Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI pada hari itu juga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan dan/atau mengelola uang tip atau uang pengisian BBM sudah berjalan sejak pertama saksi berkerja di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja karena pada saat itu saksi diarahkan oleh Admin SPBU sebelum saksi yang sudah resign / keluar kerja, yang mana saksi diberikan tugas salah satu nya untuk mengumpulkan dan menyetorkan uang tip atau uang pengisian BBM kepada Manajer SPBU Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI;
- Saksi menjelaskan untuk penggunaan uang tip atau uang pengisian BBM bahwa Manajer SPBU Sdra. AHMAD ZAKI alias ZAKI yang mengetahuinya, sepengetahuan saksi bahwa uang tip atau uang pengisian BBM nantinya dibagikan kepada karyawan SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja serta untuk membayar gaji Security / Satpam yang bekerja di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Petugas Administrasi di SPBU 74.943.14 Sirenja, Dapat saksi jelaskan dengan cara bagaimana mengkrontrol jumlah atau besaran uang tip yang telah diterima Sdra. AHMAD ZAKI selaku kepala Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu, Awalnya Uang Tip yang saksi terima dari Operator SPBU, Setelah uang tip tersebut saksi terima saksi kumpul dan kemudian saksi pisahkan dengan uang hasil Penjual BBM dan selanjutnya uang tip tersebut saksi serahkan kepada Sdra. AHMAD ZAKI.

Saksi PASLUDIN;

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Karyawan di SPBU 74.943.14 Sirenja sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang dan setahu saksi bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan saksi tidak mengetahui nama pemilik Perusahaan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis 21 April Sekitar jam 06.30 wita saksi berada di SPBU 74.943.14 Sirenjayang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi bekerja dan tepatnya saksi pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pompa/Nozzle nomor 8 untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak yang di Niaga di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi bekerja adalah BBM jenis Pertamina, BBM jenis Pertalite, BBM jenis Dexlite dan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa nama-nama Karyawan SPBU 74.943.14 yang bertugas sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak untuk jadwal tugas Shift 1 (satu) waktu pagi dari jam 06.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita pada hari Kamis 21 April 2022 tersebut yaitu :
  - Lk. PASLUDIN (saksi) dan Pada saat itu saksi bertugas sebagai Operator di Pulau Nozzle/Pompa nomor 8 (delapan) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pr. RINI dan Pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Lk. ABDULAH dan pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pulau 1 (satu) Nozzle/Pompa 3 (tiga) dan Nozzle 4 (empat) untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dan Dexlite Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis.
  - Saksi menerangkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelayanan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yaitu:
    - 1) Yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture);
    - 2) Masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
    - 3) Masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
    - 4) Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut;
    - 5) Setelah langkah-langkah tersebut maka secara otomatis Struk atau nota pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut keluar dari dispenser
  - Saksi menerangkan bahwa fungsi mesin Electronic Data Capture (EDC) tersebut untuk mencatat secara digital data penyaluran bbm dari tangki timbun ke tangki kendaraan pembeli bbm dan kemudian data digital tersebut akan ditransfer secara otomatis ke pusat data yang selanjutnya akan dilaporkan ke BPH migas dan juga mencatat data pembeli bbm berupa data nomor polisi kendaraan, dan nomor telepon beserta jumlah pembelian bahan bakar minyak dan jika nomor telepon dan data nomor polisi kendaraan tidak sesuai maka bahan bakar minyak tidak akan keluar melalui nozel pengisian;
  - Saksi menerangkan bahwa Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas sebagai Operator untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Pr. RINI Selaku Operator yang bertugas di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 pada Shift 1 (satu) (dari Jam 06.00 wita s/d Jam 12.00 wita);
- Saksi menerangkan bahwa Selaku Operator SPBU 74.943.14 Sirenja saksi pernah melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR, terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715XY namun saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan pengisian terhadap mobil tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah dari Pembeli, dan untuk jumlah nominal uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah dari Pembeli tersebut bervariasi mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tergantung dari keikhlasan dari para pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa uang tip pengisian tersebut saksi terima sendiri saat bertugas sebagai Operator pada saat itu di SPBU 74.943.14 yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi oleh Pemerintah dan selanjutnya seluruh uang tip tersebut saksi serahkan kepada Pengawas atau bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja dan dapat saksi jelaskan bahwa Pada saat itu (hari Kamis 21 April 2022) uang tip dari setiap pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah saksi serahkan langsung kepada Lk. MAMAT (Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja) yakni yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa tip atau imbalan dari Pembeli dan setahu saksi bahwa untuk setiap kali Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan menggunakan jerigen ukuran 33 liter dan jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah Operator menerima uang tip atau imbalan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Pembeli;

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja bahwa pihak pengawas hanya mengetahui bahwa setiap uang Tip yang disetorkan kepada pengawas hanya berasal dari uang tip/uang Pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis pertalite bukan dari pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah karena untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar menggunakan jerigen sudah tidak diperbolehkan sehingga tidak ada lagi uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pihak pengawas dan dapat saksi jelaskan pihak operator tidak pernah menerima uang pengisian dari bahan bakar jenis Dexlite dan Pertamina;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tetap menyetorkan uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut akan tetapi saksi menggabungkan uang pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut dengan uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite akan tetapi saksi tidak memberitahu kepada pengawas bahwa saksi menggabungkan uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah dengan dengan uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sehingga pihak pengawas hanya mengetahui bahwa uang tip/uang pengisian bahan bakar minyak berasal dari jenis pertalite;
- Bahwa saksi mulai menerima uang tip/uang pengisian yang berasal dari pengisian dan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah sejak bulan januari tahun 2021 dan mulai dari saat itulah saksi menerima uang tip/uang pengisian yang berasal dari pengisian dan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menerima uang tip/uang pengisian yang berasal dari pengisian dan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut adalah setiap operator yang melakukan tugas di nozel bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak di perbolehkan Setiap Operator Pada Saat melayani Pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menerima Tip atau imbalan dari Setiap orang atau Konsumen yang telah selesai melakukan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa uang Tip tersebut dipergunakan oleh Lk. MAMAT selaku Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja yang terkumpul untuk

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan langsung kepada Lk. ZAKI selaku Manager dan selanjutnya untuk penggunaan uang tip tersebut saksi tidak tahu;

- Saksi menerangkan bahwa setiap Operator SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah Tidak diperbolehkan melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan maksud bahwa Pembeli tersebut ingin memperjualbelikan kembali Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada masyarakat umum atau pun orang lainnya;
- Saksi menerangkan bahwa di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tidak diperbolehkan Melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan menggunakan kendaraan yang pada tangkinya telah dirakit/dimodifikasi untuk menambah daya tampungnya dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali;
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pengisian/pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap kendaraan yang telah dirakit/dimodifikasi tangkinya untuk menampung lebih banyak bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut diketahui sepenuhnya oleh pihak manager maupun pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dan benar untuk uang tip pengisian tersebut diterima oleh operator akan tetapi operator selalu mengumpulkan uang tip tersebut dan selanjutnya akan diberikan kepada pengawas, admin dan manager SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

Saksi GANDHI YUNANTO IRAWAN S.H;

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah Wiraswasta yang bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa Legalitas yang dimiliki oleh SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dalam menjalankan Niaga/Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan adalah :

- AKTA : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA, Nomor 17, Tanggal 03 -05-2019;
- Perjanjian NOVASI atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA, No (PPN) KTR-336/PNDA00000/2021-S3;
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207902834 dengan Nama Pelaku Usaha PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA.
- Saksi menerangkan bahwa kendaraan yang boleh atau bisa dilayani oleh SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah terhadap Niaga (Jual-beli) Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar adalah kendaraan jenis Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 6 (enam);
- Dapat saya sampaikan kepada bahwa pembantu Struktur Organisasi di PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah :
- GANDHI YUNANTO IRAWAN selaku Direktur Utama;
- Dokter FENNY NOVITA Selaku Direktur merangkap Bagian Keuangan;
- DEVIN LAHARDI Selaku Direktur Oprasional;
- DODHY M. ASRI Selaku Manager Oprasional;
- AHMAD ZAKI Selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- WIDIJANTO Selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.941.02 Mambo yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Km.10 Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai Perjanjian NOVASI atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA, No (PPN) KTR-336/PNDA00000/2021-S3 bahwa hubungan saksi dengan SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi selaku Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja dan Selaku Direktur Utama di PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 Sirenja, dan dapat saksi jelaskan bahwa yang mengetahui Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 Sirenja Lk. DEVIN LAHARDI selaku Direktur

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oprasional di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA dan selaku Pengelola di SPBU 74.943.14 Sirenja

- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan sejak Tahun 2012 sampai dengan Sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di Niagakan (Perjualbelikan) di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saya bekerja, dan dapat saksi jelaskan hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sajalah yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Direktur Utama/Pemilik di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah mengurus dan mengatur jalannya Perusahaan dari segi Perizinan dan Oprasional Perusahaan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA khususnya di SPBU 74.943.14 Sirenja dan SPBU 74.941.02 Mambo dan dapat saksi jelaskan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu bahwa Secara Lisan saksi limpahkan kewenangan kepada Lk. DEVIN LAHARDI sebagai Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menjelaskan Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke SPBU 74.943.14 Sirenja yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta Petunjuk teknisnya yaitu 1 (satu) hari sebelum Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja Pihak PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA melakukan Penebusan dan Pemesanan kepada Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA selanjutnya apabila Pihak PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA telah melakukan Penebusan (LO) maka Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA menyalurkan/mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa setiap Operator yang bertugas di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada saat melayani Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak diperbolehkan menerima Tip atau Imbalan dari setiap Pembeli yang selesai melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diatas;

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa selaku Pemilik SPBU 74.943.14. Sirenja menurut saksi bahwa Setiap Operator SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan Selanjutnya Setiap Operator yang bekerja di SPBU 74.943.14. Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dengan maksud bahwa BBM jenis Bio Solar akan di Perjualbelikan kembali oleh Pembeli dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lk. AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN dan saya tidak ingat lagi kapan dan dimana saya mengenal kenal Lk. AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN dan Saksi dengan Lk. AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN Tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan Pekerjaan yakni hubungan Pekerjaan antara Pemilik SPBU 74.943.14. Sirenja dan Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14. Sirenja;
- Saksi menjelaskan bahwa Pengumpulan Uang Tip atau Imbalan yang terkumpul setiap bulannya adalah sebanyak sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbulannya dan Apabila Uang Tip tersebut telah terkumpul maka Pertanggal 05 bulan berjalan uang tip tersebut akan dibagikan oleh Lk. ZAKI sebagai Bonus (Insentif) kepada Karyawan SPBU 74.943.14 diantaranya Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Cleaning Service, Satpam dan Linmas dan sebagian di sumbangkan di Masjid, Bahwa Perbuatan Pengumpulan uang Tip atau Imbalan tersebut diatas saksi tidak ketahui;
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pemilik, di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan Operator yang bertugas di Pompa/Nozzle Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar melakukan pengimputan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli melalui EDC (Electronic Data Capture) tidak sesuai dengan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa fungsi dari EDC (Electronic Data Capture) yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja khususnya di tempatkan berdekatan dengan Nozzle/Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bahwa Untuk Yang bertugas selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah untuk memantau/mengontrol dan memastikan agar tidak terjadinya

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalagunaan Niaga (jual-beli) Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pemilik SPBU 74.943.14 berkaitan dengan Tip atau Imbalan yang diterima oleh Pr. RINI yang bertugas selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam hal ini melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Lk. AZWAR dan Lk. SARIFUDIN alias PI tidak dapat di benarkan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki kebijakan pengisian Bio Solar di SPBU Sirenja dimana untuk kendaraan roda 4 dibatasi sekitar Rp.250.000,- / sekali isi, dan kendaraan roda 6 sekitar Rp. 350.000,- / sekali isi hal ini dilakukan agar semua masyarakat dapat menikmati/ membeli Bio Solar.

Saksi WIDJANTO alias RUDI alias RUDI WIDIJAYANTO;

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah Selaku Manager/Kepala Pengawas di SPBU 74.941.02 Mambo;ro;
- Saksi menerangkan bahwa menjadi Manager/Kepala Pengawas di SPBU 74.941.02 Mambo;ro sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tugas saksi yakni menerima Bahan Bakar Minyak BBM yang di pesan oleh Pemilik SPBU 74.941.02 Mambo;ro dari Depot Pertamina, menjaga dan mengawasi Operasional di SPBU 74.941.02 Mambo;ro dan saksi bertanggung jawab penuh melaporkan segala kegiatan Oprasional kepada Pemilik SPBU 74.941.02 dan dapat saksi jelaskan bahwa :
  - SPBU 74.941.02 Mambo;ro beralamatkan di Jalan Raya Trans Sulawesi Km. 10 Mambo;ro Kota Palu;
  - SPBU 74.941.02 Mambo;ro bergerak dibidang Niaga (Jual-Beli) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan;
  - Pemilik SPBU 74.941.02 Mambo;ro tersebut adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA
    - Saksi menerangkan bahwa Pemilik PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah Sdra. GANDHI YUNANTO IRAWAN S.H;
    - Saksi menerangkan bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dimiliki oleh PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA ada 2 (dua) yakni :
      - 1) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.943.14 Sirenja dan;
      - 2) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.941.02 Mambo;ro.
    - Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dan

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setahu saksi bahwa Manager/Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Sdra. AHMAD ZAKI dan SPBU 74.943.14 Sirenja bergerak dibidang Niaga (jual-beli) Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Saksi menerangkan bahwa ada 4 (empat) jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diniagakan di SPBU 74.943.14 Sirenja beralamatkan di Jalan Poros Palu
  - Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala yakni :
- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Dexlite;
- c. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina dan;
- d. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar.

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

1.1 Keterangan Saksi DODHY M. ASRI, Umur 52 tahun, tempat tanggal lahir Pesaku, 21 juli 1971, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA Tamat, Alamat sesuai KTP Jalan Malonda RT/RW 001/002, Kel. Tipo, Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan sebagai berikut: ---

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik PT FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah Sdri. dr. FENY dan Sdra. GANDHI dan setahu saya bahwa perusahaan tersebut beralamatkan di Jalan Di ponegoro Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Saksi menerangkan bahwa PT FEGA PUTRA KAILI JAYA bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan dapat saya jelaskan bahwa Saya bekerja sebagai karyawan di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, Selanjutnya terhitung sejak bulan Juli 2022 di perusahaan tersebut saya bertugas sebagai Bendahara yakni mengatur keuangan berkaitan dengan Setoran Gas LPG dan membayarkan Gaji Karyawan di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA dan bertanggungjawab langsung melaporkan hasil Pembayaran Gaji Karyawan ke Pemilik Perusahaan yakni dr. FENNY;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi Bendahara di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA sejak bulan Juli 2022 dan pada saat itu saya menjadi bendahara ditunjuk langsung oleh pemilik perusahaan tersebut yakni dr. FENNY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang membayarkan Gaji Karyawan di SPBU 74.943.14 sirenja adalah saya sendiri dan pembayaran Gaji Karyawan yang bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja saya bayarkan atas Perintah Pemilik (dr FENNY) adalah terhitung sejak Gaji yang dibayarkan di bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dan;
- Saksi menerangkan bahwa yang membayarkan Gaji untuk karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sejak SPBU tersebut melakukan Operasional Memperjualbelikan (niaga) Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan bulan Mei 2022 dan dibayarkan Gaji pada bulan Juni 2022 adalah Sdra. AHMAD ZAKI selaku Manager/Kepala pengawas di SPBU 74.943.14 sirenja; Awalnya sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 bulan berjalan Lk. AHMAD ZAKI mengirimkan List daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja melalui WhatsApp (WA) ke saya kemudian saya membuat Surat List daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja yang ditujukan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang beralamatkan di Jalan Ahmad Dahlan Kota Palu Perihal Pendebetan Rekening Selanjutnya sebelum saya mengirimkan Surat List daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja ke Bank BRI saya meminta Persetujuan atau rekomendasi dari Pihak Pemilik SPBU 74.943.14 sirenja yakni PT FEGA PUTRA KAILI JAYA dan biasanya Persetujuan atau rekomendasi tersebut di Cap dan ditandatangani oleh Sdri. Dr FENNY atau Sdra. GANDHI selaku Pemilik PT FEGA PUTRA KAILI JAYA, Kemudian Apabila Surat List daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja ke Bank BRI telah di setujui dalam hal ini telah ditandatangani oleh Sdri. Dr FENNY atau Sdra. GANDHI maka sekitar tanggal 5 bulan berjalan saya langsung membawa Surat List daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja ke Bank BRI dan selanjutnya Pihak Bank BRI mentransfer Langsung Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja ke nomor rekening Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu alasannya mengapa sehingga PT FEGA PUTRA KAILI JAYA membayarkan Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja terhitung sejak SPBU tersebut melakukan Operasional Memperjualbelikan (niaga) Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan bulan juni 2022 dan dibayarkan Gaji pada bulan juli 2022 secara manual oleh Sdra. AHMAD ZAKI selaku Manager/Kepala pengawas di SPBU 74.943.14 sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari : AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas), IRMAN (Pengawas), YANDRI (Pengawas), MAMAT (Administrasi), PASLUDIN (Operator), MUKSIN (Operator), ILHAM (Operator),

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTAWATI (Operator), NURKINA (Operator), MUAMAR (Operator), GAGA RIZKI (Operator) RIZALUDIN (Cleaning Service), HERI (Cleaning Service);

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Lk. DEVIN LAHARDI, Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa saya kenal Lk. DEVIN LAHARDI sejak tahun 2010 di Kantor PT FEGA PUTRA KAILI JAYA dan sepengetahuan saya bahwa Lk. DEVIN LAHARDI selaku Pengelola SPBU 74.943.14 sirenja;

- Saksi menerangkan bahwa :

1) Gaji Pokok Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja adalah Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per Karyawan, dan:

2) Bonus/Tunjangan yang melekat digaji yang dibayarkan oleh PT FEGA PUTRA KAILI JAYA melalui transfer Bank BRI kepada Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja adalah sebesar Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan dapat saya jelaskan bahwa Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja yang menerima Bonus/Tunjangan tersebut adalah Lk. AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas/Manager), Karyawan Lama termasuk Lk. PASLUDIN (Operator) dan Lk. MUKSIN (Operator);

- Saksi menerangkan bahwa :

1) Sesuai yang tertera didaftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja banyakkah Bonus/Tunjangan yang diterima oleh Lk AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas/Manager) adalah sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) Perbulannya sedangkan banyakkah Bonus/Tunjangan yang diterima oleh Lk PASLUDIN dan Lk. MUKSIN adalah sebesar Rp. 109.000,-(seratus sembilan ribu rupiah) Perbulan;

2) Setahu saya mengapa mengapa Lk AHMAD ZAKI (Kepala Pengawas/Manager) adalah sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) Perbulannya sedangkan banyakkah Bonus/Tunjangan yang diterima oleh Lk PASLUDIN dan Lk. MUKSIN adalah sebesar Rp. 109.000,-(seratus sembilan ribu rupiah) Perbulannya karena mereka bertiga merupakan Karyawan lama yang bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja dan;

3) Bahwa sesuai dengan keterangan yang tertera di Daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja bahwa Potongan yang tersebut adalah berupa luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Perkaryawan.

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa besarnya aliran Pengeluaran PT FEGA PUTRA KAILI JAYA untuk membayar gaji karyawan SPBU 74.943.14 sirenja Perbulannya, terhitung sejak Pembayaran Gaji bulan Juni yang diterima oleh Karyawan :

- 1) pada tanggal 5 bulan Agustus 2022 yang saya bayarkan gaji bulan Juli 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 10 (sepuluh) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN dan HERI adalah Sebesar Rp. 23.383.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Perkaryawan;
- 2) pada tanggal 1 bulan September 2022 yang saya bayarkan gaji bulan Agustus 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN, HERI, NURKINA, MU'AMAR (Karyawan Training Rp. 50.000,-X 25 hari kerja) dan GAGA RIZKI (Karyawan Training Rp. 50.000,-X 25 hari kerja) adalah Sebesar Rp. 28.468.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu enam puluh delapan ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Perkaryawan.
- 3) pada tanggal 5 bulan Oktober 2022 yang saya bayarkan gaji bulan September 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN, HERI, NURKINA, MU'AMAR (Karyawan Training Rp. 50.000,-X 25 hari kerja) dan GAGA RIZKI (Karyawan Training Rp. 50.000,-X 25 hari kerja) adalah Sebesar Rp. 28.468.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu enam puluh delapan ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3%

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Per karyawan.

- 4) pada tanggal 5 bulan November 2022 yang saya bayarkan gaji bulan September 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN, HERI, NURKINA, MU'AMAR dan GAGA RIZKI adalah Sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Per karyawan.
- 5) pada tanggal 5 bulan Desember 2022 yang saya bayarkan gaji bulan November 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN, HERI, NURKINA, MU'AMAR dan GAGA RIZKI adalah Sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Per karyawan
- 6) pada tanggal 5 bulan Januari 2023 yang saya bayarkan gaji bulan Desember 2022 untuk Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja sebanyak 13 (tiga belas) orang Karyawan yang terdiri dari AHMAD ZAKI, IRMAN, YANDRI, MAMAT, MUKSIN KANDUPI, ILHAM, PASLUDIN ERTAWATI, RIZALUDIN, HERI, NURKINA, MU'AMAR dan GAGA RIZKI adalah Sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong luran BPJS Ketenaga kerjaan 3% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 71.730,- (tujuh

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) Per karyawan dan luran BPJS Kesehatan kerjaan 1% dari Gaji Pokok sebesar Rp. 23.910,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) Per Karyawan sehingga Total keseluruhannya Potongan tersebut adalah sebesar Rp. 95.640,- (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) Perkaryawan.

Saksi DEVIN LAHARDI FITRIAWAN alias DEFIN alias PAPA NAOMI;

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah Wiraswasta dibidang Perdagangan Obat-obatan dan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa legalitas yang dimiliki oleh SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dalam menjalankan Niaga/Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207902834 dengan Nama Pelaku Usaha PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA akan tetapi saksi hanya mengetahui Direktur Utama PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah Lk. GANDHI dan saksi juga tidak mengetahui Struktur Organisasi PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa kendaraan yang boleh atau bisa dilayani oleh SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah terhadap Niaga (Jual-beli) Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar adalah kendaraan jenis Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 6 (enam);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan SPBU 74.943.14 Sirenja ada kaitan atau Hubungan Pekerjaan yakni saksi ditunjuk oleh Lk. GANDHI sebagai Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja, dan setahu saksi Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah :
  - 1) KEPALA PENGAWAS yakni AHMAD ZAKI;
  - 2) PENGAWAS yakni YANDRI dan IRMAN;
  - 3) Bagian ADMIN yakni MAMAT;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Operator yang terdiri dari MUKSIN, PASLUDIN, ILHAM, ABDULLAH, ERTAWATI dan RINI dan;
- 5) Bagian Kebersihan yakni HERI dan RIZALUDIN
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan sejak Tahun 2012 sampai dengan Sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Paltalite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di Niagakan (Perjualbelikan) di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saya bekerja, dan dapat saya jelaskan hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sajalah yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas saksi selaku Pengelola di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah memberitahukan / menyampaikan kepada semua karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja untuk bekerja secara Profesional berkaitan dengan tugas masing-masing Karyawan dan saksi bertanggung jawab terhadap Pengelolaan SPBU 74.943.14 Sirenja tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi ditunjuk oleh Lk. GANDHI sebagai Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja tidak memiliki Surat Penunjukan hanya Penunjukan secara lisan saja, Karena saksi dengan Lk. GANDHI memiliki hubungan keluarga yakni Lk. GANDHI selaku adik Ipar saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke SPBU 74.943.14 Sirenja yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta Petunjuk teknisnya yaitu 1 (satu) hari sebelum Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja Pihak PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA melakukan Penebusan dan Pemesanan kepada Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA selanjutnya apabila Pihak PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA telah melakukan Penebusan (LO) maka Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA menyalurkan/mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa :
- 1) Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Pengawas/Manager adalah mengontrol Setiap Oprasional dan melakukan Pemesanan BBM melalui

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Operasional di SPBU 74.943.14 Sirenja;

- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas adalah menerima BBM yang disalurkan dari PT. PERTAMINA ke SPBU 74.943.14 Sirenja, mengawasi Setiap kinerja Operator dan kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja;
  - 3) Tugas dan tanggung jawab Operator adalah : melayani setiap Pembeli yang melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU dan aturan yang berlaku;
  - 4) Tugas dan Tanggung jawab Bagian ADMINISTRASI adalah merekap setiap Laporan Harian, Bulanan dan melaporkan Laporan tersebut kepada Kepala Pengawas dan selanjutnya Kepala Pengawas meneruskan kepada saksi;
  - 5) Tugas dan tanggung jawab Bagian KEBERSIHAN adalah melakukan Bersih-bersih di area SPBU 74.943.14 Sirenja.
- Saksi menerangkan bahwa selain Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang terdiri dari Kepala Pengawas/Manager, Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan, ada 1 (satu) orang lagi yang melakukan Jaga Malam di SPBU 74.943.14 Sirenja yang bernama Lk. JAMALUDIN dan Lk. JAMALUDIN di upah sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) Perharinya, tergantung Apakah Lk. JAMALUDIN tersebut masuk Jaga Malam di SPBU 74.943.14 Sirenja atau tidak;
  - Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang membayarkan Upah Lk. JAMALUDIN sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) Perharinya adalah Lk. AHMAD ZAKI selaku Kepala Pengawas dan uang Pembayaran upah tersebut di peroleh dari Uang Perusahaan PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
  - Saksi menerangkan bahwa yang membayarkan Gaji Kepala Pengawas/Manager, Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan Selaku Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Lk. AHMAD ZAKI selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dan dapat saksi rincikan untuk :
    - 1) Gaji Kepala Pengawas/Manager Perbulannya adalah Sebesar Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu rupiah);
    - 2) Gaji Pengawas Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan Selaku Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Perbulannya adalah Sebesar Rp. 2.391.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Perbulannya;

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kecuali Operator atas Nama Lk. MUKSIN dan Lk. PASLUDIN yang dikategorikan karyawan yang sudah lama bekerja di SPBU 74.943.14 yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya.
- Saksi menerangkan bahwa Setiap Operator yang bertugas di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada saat melayani Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak diperbolehkan menerima Tip atau Imbalan dari setiap Pembeli yang selesai melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diatas;
  - Saksi menerangkan bahwa Setiap Operator SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan Selanjutnya Setiap Operator yang bekerja di SPBU 74.943.14. Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dengan maksud bahwa BBM jenis Bio Solar akan di Perjualbelikan kembali oleh Pembeli dengan maksud memperoleh keuntungan;
  - Saksi menjelaskan bahwa Pengumpulan Uang Tip atau Imbalan yang terkumpul setiap bulannya adalah sebanyak sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbulannya dan Apabila Uang Tip tersebut telah terkumpul maka Pertanggal 05 bulan berjalan uang tip tersebut akan dibagikan oleh Lk. ZAKI sebagai Bonus (Insentif) kepada Karyawan SPBU 74.943.14 diantaranya Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Cleaning Service, Satpam dan Linmas dan sebagian di sumbangkan di Masjid, Bahwa Perbuatan Pengumpulan uang Tip atau Imbalan tersebut diatas saksi tidak ketahui;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pengelola bahwa di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan Operator yang bertugas di Pompa/Nozzle Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar melakukan pengimputan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli melalui EDC (Electronic Data Capture) tidak sesuai dengan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sebenarnya;
  - Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa fungsi dari EDC (Electronic Data Capture) yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja khususnya di tempatkan berdekatan dengan Nozzle/Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bahwa Untuk Yang bertugas selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah untuk memantau/mengontrol dan memastikan

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadinya Penyalagunaan Niaga (jual-beli) Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pengelola di SPBU 74.943.14 berkaitan dengan Tip atau Imbalan yang diterima oleh Pr. RINI yang bertugas selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam hal ini melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Lk. AZWAR dan Lk. SARIFUDIN alias PI tidak dapat di benarkan;
- Saksi menjelaskan bahwa Uang Bonus (Insentif) yang berikan oleh Lk. ZAKI (selaku Kepala Pengawas) kepada Setiap Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Setiap bulannya Sesuai tugas dan tanggung jawab Karyawan yang bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja saksi tidak ketahui;
- Saksi menerangkan bahwa selaku Pengelola di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja, Saya pernah melakukan pengecekan sendiri di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja sekitar Awal bulan Februari 2022 dan pada saat itu saya bertemu dengan Sdra. AHMAD ZAKI selaku Manager/Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja dan Sdra. YANDRY selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja dan pada saat itu saya menanyakan kepada Sdra. AHMAD ZAKI dan Sdra. YANDRY berkaitan dengan kegiatan operasional maupun kendalan Operasional yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja, dan dapat saya jelaskan bahwa saya juga Pernah melakukan pengecekan Operasional di SPBU 74.943.14 Sirenja bersama-sama dengan Sdra. WIDJANTO alias RUDI alias RUDI WIDIJAYANTO dan dapat saya jelaskan bahwa saat itu saksi yang melihat saya melakukan pengecekan di SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Sdra. AHMAD ZAKI, Sdra. YANDRY dan Sdra. IRMAN.

Saksi dr. FENNY NOVITA DEWI alias MAMA NAOMI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- Saksi menerangkan bahwa alamat SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dan Setahu saksi bahwa Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov.

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan;

- Saksi menerangkan bahwa Legalitas yang dimiliki oleh SPBU 74.943.14 Sirenja yakni beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dalam menjalankan Niaga/Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan adalah :

- 1) AKTA : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA, Nomor 17, Tanggal 03 -05-2019;
- 2) Perjanjian NOVASI atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA, No (PPN) KTR-336/PNDA00000/2021-S3;
- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207902834 dengan Nama Pelaku Usaha PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA.

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai Perjanjian NOVASI atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA, No (PPN) KTR-336/PNDA00000/2021-S3 bahwa hubungan saksi dengan SPBU 74.943.14 Sirenja adalah saksi selaku Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja dan Selaku Direktur di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA, dan dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 Sirenja, dan dapat saksi jelaskan bahwa yang mengetahui Struktur Organisasi di SPBU 74.943.14 Sirenja Lk. DEVIN LAHARDI selaku Direktur Oprasional di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA dan selaku Pengelola di SPBU 74.943.14 Sirenja;

- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah bergerak dibidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan sejak Tahun 2012 sampai dengan Sekarang;

- Saksi menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di Niagakan

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjualbelikan) di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi bekerja, dan dapat saksi jelaskan hanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sajalah yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Direktur/Pemilik di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah mengetahui dan mengatur jalannya Perusahaan dari segi Perizinan dan Oprasional Perusahaan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA khususnya di SPBU 74.943.14 Sirenja dan SPBU 74.941.02 Mamboro dan dapat saksi jelaskan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu bahwa Secara Lisan saksi limpahkan kewenangan kepada Lk. DEVIN LAHARDI sebagai Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian keuangan di PT FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah bertugas menyuruh mebayarkan atau menebus setiap BBM yang dibeli dari Pihak pertamina dan selanjutnya saksi bertugas mengetahui atau menyuruh membayarkan Gaji Gaji bulanan setiap Karyawan di PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan mengetahui atau menyuruh membayarkan Gaji bulanan setiap Karyawan yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dan SPBU 74.941.02 Mamboro yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Km.10 Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menjelaskan yang saksi Perintahkan atau yang bertugas merekap dan membayarkan Setiap bulannya Gaji karyawan di PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah Sdra. DODHY M. ASRI Selaku Manager Oprasional dan Dapat saksi jelaskan bahwa selanjutnya Sdra. DODHY M. ASRI memberikan Gaji Karyawan SPBU kepada Sdra. AHMAD ZAKI Selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dan memberikan Gaji Karyawan SPBU kepada Sdra. WIDIJANTO Selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.941.02 Mamboro yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Km.10 Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Pengelola SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Lk. DEVIN LAHARDI dan saksi melimpahkan nya kepada Lk. DEVIN

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHARDI hanya Secara Lisan saja dan Pelimpahan kewenangan untuk mengelola SPBU 74.943.14 Sirenja kepada Lk. DEVIN LAHARDI sejak Tahun 2012;

- Saksi menjelaskan Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke SPBU 74.943.14 Sirenja yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta Petunjuk teknisnya yaitu 1 (satu) hari sebelum Penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja Pihak PT. FEAGA PUTRA KAILI JAYA melakukan Penebusan dan Pemesanan kepada Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA selanjutnya apabila Pihak PT. FEAGA PUTRA KAILI JAYA telah melakukan Penebusan (LO) maka Pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA menyalurkan/mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Setahu saksi bahwa:
  - 1) Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Pengawas/Manager adalah mengontrol Setiap Oprasional dan melakukan Pemesanan BBM melalui Sistem di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Oprasional di SPBU 74.943.14 Sirenja;
  - 2) Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas adalah menerima BBM yang disalurkan dari PT. PERTAMINA ke SPBU 74.943.14 Sirenja, mengawasi Setiap kinerja Operator dan kebersihan SPBU 74.943.14 Sirenja;
  - 3) Tugas dan tanggung jawab Operator adalah : melayani setiap Pembeli yang melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) SPBU dan aturan yang berlaku;
  - 4) Tugas dan Tanggung jawab Bagian ADMINISTRASI adalah merekap setiap Laporan Harian, Bulanan dan melaporkan Laporan tersebut kepada Kepala Pengawas dan selanjutnya Kepala Pengawas meneruskan kepada saksi;
  - 5) Tugas dan tanggung jawab Bagian KEBERSIHAN adalah melakukan Bersih-bersih di area SPBU 74.943.14 Sirenja.
- Saksi menerangkan bahwa selain Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang terdiri dari Kepala Pengawas/Manager, Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan, ada 1 (satu) orang lagi yang melakukan Jaga Malam di SPBU 74.943.14 Sirenja dan saksi

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa Nama Petugas Jaga Malam tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa Upah Petugas Jaga Malam di SPBU 74.943.14 Sirenja Perharinya atau Setiap Jaga Malam dan saksi juga tidak mengetahui Siapa yang membayarkan Upah Petugas Jaga Malam di SPBU 74.943.14 Sirenja tersebut karena yang mengetahui nya adalah Lk. DEVIN LAHARDI selaku Pengelola;

- Saksi menerangkan bahwa yang membayarkan Gaji Kepala Pengawas/Manager, Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan Selaku Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja adalah Lk. AHMAD ZAKI selaku Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja dan dapat saksi rincikan untuk:

- 1) Gaji Kepala Pengawas/Manager Perbulannya adalah Sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Gaji Pengawas Bagian Administrasi, Operator, Bagian Kebersihan Selaku Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Perbulannya adalah Sebesar Rp. 2.391.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Perbulannya;
- 3) Kecuali Operator atas Nama Lk. MUKSIN dan Lk. PASLUDIN yang dikategorikan karyawan yang sudah lama bekerja di SPBU 74.943.14 yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya.

- Saksi menerangkan bahwa Setiap Operator yang bertugas di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada saat melayani Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak diperbolehkan menerima Tip atau Imbalan dari setiap Pembeli yang selesai melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diatas;

- Saksi menerangkan bahwa selaku Pemilik SPBU 74.943.14. Sirenja Menurut saksi bahwa Setiap Operator SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan Selanjutnya Setiap Operator yang bekerja di SPBU 74.943.14. Sirenja tidak diperbolehkan melayani Pembeli yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dengan maksud bahwa BBM jenis Bio Solar akan di Perjualbelikan kembali oleh Pembeli dengan maksud memperoleh keuntungan;

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lk. AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN dan saya tidak ingat lagi kapan dan dimana saya mengenal kenal Lk. AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN dan saksi dengan Lk. Tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan Pekerjaan yakni hubungan Pekerjaan antara Pemilik SPBU 74.943.14. Sirenja dan Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14. Sirenja;
- Saksi menjelaskan bahwa Pengumpulan Uang Tip atau Imbalan yang terkumpul setiap bulannya adalah sebanyak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbulannya dan Apabila Uang Tip tersebut telah terkumpul maka Pertanggal 05 bulan berjalan uang tip tersebut akan dibagikan oleh Lk. ZAKI sebagai Bonus (Insentif) kepada Karyawan SPBU 74.943.14 diantaranya Pengawas, Bagian Administrasi, Operator, Cleaning Service, Satpam dan Linmas dan sebagian di sumbangkan di Masjid, Bahwa Perbuatan Pengumpulan uang Tip atau Imbalan tersebut diatas saya tidak ketahui;
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pemilik bahwa di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak diperbolehkan Operator yang bertugas di Pompa/Nozzle Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar melakukan pengimputan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli melalui EDC (Electronic Data Capture) tidak sesuai dengan nomor Telepon/Handphone dan Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa fungsi dari EDC (Electronic Data Capture) yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja khususnya di tempatkan berdekatan dengan Nozzle/Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bahwa Untuk Yang bertugas selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah untuk memantau/mengontrol dan memastikan agar tidak terjadinya Penyalagunaan Niaga (jual-beli) Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Pemilik SPBU 74.943.14 berkaitan dengan Tip atau Imbalan yang diterima oleh Pr. RINI yang bertugas selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam hal ini melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Lk. AZWAR dan Lk. SARIFUDIN alias PI tidak dapat di benarkan;

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Tindakan yang sudah diberikan oleh Pihak SPBU 74.943.14 Sirenja, Terhadap Perbuatan yang dilakukan oleh Operator SPBU 74.943.14 Sirenja atas Nama Pr. RINI terhadap dugaan Penyalagunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah memberikan Surat Peringatan Kepada Pr. RINI dan dapat saksi jelaskan bahwa tertanggal 15 Mei 2022 Perihal Surat Pengunduran Diri, Bahwa Operator SPBU 74.943.14 Sirenja an. RINI telah Mengundurkan diri sebagai Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja.

Saksi IRMAN, S.pd alias PAPA FIA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang dan SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa nama perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan saksi tidak mengetahui nama pemilik perusahaan PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA;
- Saksi menjelaskan bahwa struktur organisasi dan nama orang yang menjabat dalam struktur organisasi tersebut di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah yakni:
  - 1) Direktur SPBU dijabat oleh Lk. DEFIN LAHARDI;
  - 2) Admin SPBU dijabat oleh Lk. MAMAT;
  - 3) Manager SPBU dijabat oleh Lk. AHMAD ZAKI;
  - 4) Pengawas SPBU dijabat oleh Lk. YANDRI dan Lk. IRMAN (saksi);
  - 5) Operator SPBU dijabat oleh Lk. PASLUDIN, Lk. MUKSIN, Lk. ILHAM, Lk. ABDULLAH, Pr. ERTAWATI, Pr. RINI, dan Pr. NURKINA;
  - 6) Satpam SPBU dijabat oleh Lk. ISMAIL, dan Lk. SUDIRMAN;
  - 7) Petugas kebersihan SPBU dijabat oleh Lk. RIZALUDIN dan, Lk. HERI.
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah:

- 1) Mengatur jadwal siff dan mengawasi kinerja Operator;
- 2) Mengurus pembongkaran BBM ke tangki pendam;
- 3) Menyetor uang hasil penjualan BBM kepada Manager;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;

- 5) Memberikan arahan kepada operator sebelum melakukan tugas pengisian bahan bakar minyak.

- Saksi menjelaskan bahwa nama-nama Operator yang melaksanakan Pengisian BBM di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Lk. PASLUDIN;
- 2) Lk. MUKSIN;
- 3) Lk. ILHAM;
- 4) Lk. ABDULLAH;
- 5) Pr. ERTAWATI;
- 6) Pr. NURKINA;
- 7) Pr. RINI;

- Saksi menerangkan bahwa operator yang melakukan tugas pengisian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 wita di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah untuk shift 1 yakni Lk. PASLUDIN, Lk. ABDULAH, dan Pr. RINI dan untuk shift 2 yakni Lk. MUKSIN, Pr. ERTAWATI, dan Pr. NURKINA dapat saya tambahkan jadwal tersebut dapat berubah dikarenakan operator biasanya saling tukar menukar jadwal melaksanakan tugas pengisian;

- Saksi menerangkan bahwa jadwal waktu pembagian piket atau shiff Operator pada SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja terbagi 2 shiff yaitu untuk jadwal piket Sift 1 waktu pagi dari jam 06.00 Wita sampai 12.00 Wita, kemudian untuk jadwal piket Sift 2 dari jam 13.00 Wita sampai 22.00 Wita dan Untuk siff 1 (satu), operator yang bertugas sebanyak 3 (tiga) orang dan siff 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) orang kemudian Pengawas

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



yang melaksanakan Picket adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terbagi pada siff 1 (satu) dan siff 2 (dua);

- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tersebut memiliki 2 (dua) Pulau pengisian BBM yang mana untuk Pulau 1 (satu) Nozel 1 (satu) pengisian BBM Dexlite (rusak), Nozel 2 (dua) pengisian BBM Pertamina, Nozel 3 (tiga) pengisian BBM Pertamina, Nozel 4 (empat) pengisian BBM Dexlite dan untuk Pulau 2 (dua) Nozel 5 (lima) pengisian BBM Bio Solar, Nozel 6 (enam) pengisian BBM Peralite, Nozel 7 (tujuh) pengisian BBM Peralite, Nozel 8 (delapan) pengisian BBM Bio Solar;
- Saksi menerangkan bahwa fungsi mesin Electronic Data Capture (EDC) tersebut untuk mencatat secara digital data penyaluran bbm dari tangki timbun ke tangki kendaraan pembeli bbm dan kemudian data digital tersebut akan ditransfer secara otomatis kepusat data yang selanjutnya akan dilaporkan ke BPH migas dan juga mencatat data pembeli bbm berupa data nomor polisi kendaraan, dan nomor telepon beserta jumlah pembelian bahan bakar minyak dan jika nomor telepon dan data nomor polisi kendaraan tidak sesuai maka bahan bakar minyak tidak akan keluar melalui nozel pengisian;
- Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang bertugas pada Pulau 2 (dua) Nozel 5 pengisian BBM jenis Bio Solar, nanti pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar 21.00 saya dihubungi oleh Lk. Yandry meminta tolong untuk menutup SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja karena pada saat itu Lk. Yandry berada di polsek, nanti pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa Pr. RINI dan Lk. YANDRY diperiksa dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar dan juga mengetahui bahwa yang bertugas pada Pulo 2 (dua) Nozel 5 pengisian BBM jenis Bio Solar yakni Pr. RINI dan Yang bertugas selaku Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 adalah Lk. YANDRY;
- Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 wita saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Ombo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala karena pada hari tersebut merupakan jadwal hari libur saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa Operator yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen pengguna kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 06.30 wita di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja saksi baru mengetahui bahwa Pr. RINI yang melakukan pengisian pada saat Pr. RINI dan Lk. YANDRY diperiksa dimako polsek sirenja dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY karena kendaraan tersebut sering melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yakni dengan atas nama PAPA RIFKI, pemilik kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DB 8353 AZ yakni dengan atas nama PI dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yakni dengan atas nama HABRI dan dapat saksi jelaskan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan pemilik kendaraan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa yang menetapkan batas maksimal pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Lk. IRMAN (saksi), dan Lk. YANDRY, dan Lk. ZAKI agar setiap kendaraan yang telah mengantri dari malam hari mendapatkan bahan bakar jenis bio solar yang disubsidi pemerintah karena jika tidak dibatasi maksimal pembelian bahan bakar solar tersebut kendaraan lain yang telah mengantri sebelumnya tidak akan mendapat bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang uang Tip/uang pengisian yang diberikan oleh Lk. HABRI pada saat melakukan pengisian dan pembelian bahan bakar minyak jenis

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bio solar tersebut, setahu saksi uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga liter), dan saksi menjelaskan bahwa memang pernah ada uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun setelah dikeluarkan larangan pada bulan Januari 2021 untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan jerigen ukuran (tiga puluh tiga) liter sehingga tidak ada lagi uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar untuk menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi mulai bekerja sebagai pengawas pada Bulan Januari 2018 di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala untuk uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan pertalite untuk menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut sudah diberlakukan;
- Saksi menerangkan bahwa uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan pertalite dengan menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut disetorkan dari operator kepada pengawas dan setelah dikumpulkan oleh pengawas kemudian disetorkan kepada admin di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Saksi menerangkan bahwa uang Tip/uang pengisian berasal dari pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan pertalite dengan menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut disetorkan dari operator kepada pengawas dan setelah dikumpulkan oleh pengawas kemudian disetorkan kepada admin di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulannya dari hasil uang Tip/uang pengisian yang berasal dari

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan pertalite dengan menggunakan jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa gaji saksi sebagai pengawas di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala yakni sebesar Rp. 2.390.739,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima uang tip atau uang pengisian dari Operator pengisian BBM jenis Bio Solar dan Pertalite bervariasi mulai dari Rp. A 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin 18 April 2022 dan saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali menerima uang tip tersebut tetapi saksi menerima uang tip tersebut setiap saksi melaksanakan jaga pada siff 2 (dua);
- Saksi menerangkan bahwa Selain saksi yang menerima uang tip atau uang pengisian tersebut adalah Lk. YANDRY selaku Pengawas dan Lk. MAMAT selaku Admin dan Uang tip atau uang pengisian tersebut saksi serahkan kepada Lk. ZAKI selaku Manager SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali ketiga kendaraan tersebut diatas melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja tetapi sepengetahuan saksi bahwa ketiga kendaraan yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar setiap hari diluar hai Minggu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Lk. AZWAR selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, Lk. SARIFUDIN alias PI selaku sopir kendaraan roda 6 (enam) jenis truk warna biru dengan nomor Polisi DB 8353 AZ dan Lk. NAWIR selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa melakukan pembelian BBM jenis Solar maupun Pertalite dalam jumlah yang tidak sesuai atau jumlah yang banyak seperti menggunakan jerigen tidak diperbolehkan di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan operator di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala untuk menginput data kendaraan dan nomor telepon orang lain untuk dapat melakukan pengisian bahan bakar minyak ke kendaraan orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa Lk. ZAKI selaku Manager pada SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja mengetahui tentang pembelian BBM jenis Bio Solar dalam jumlah banyak dan pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen;
- Saksi menjelaskan bahwa di SPBU 74.943.14 Sirenja memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dapat saksi jelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing diberlakukan kepada setiap karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing karyawan dan yang saksi ketahui SOP tersebut adalah :
  - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Kepala Pengawas/Manager;-
  - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pengawas;
  - 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian Administrasi;
  - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Operator;
  - 5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Cleaning Service (CS).
- Saksi menerangkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat secara tertulis oleh PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA selaku Pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan Kinerja Operator SPBU 74.943.14 tidak tertuang dalam bentuk tertulis akan tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut saya selaku Pengawas SPBU Menyampaikannya pada saat Breffing atau arahan Setiap kali Pergantian Shift operator SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan Kinerja Operator SPBU 74.943.14 tidak tertuang dalam bentuk tertulis akan tetapi Standar Operasional

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur (SOP) tersebut saya selaku Pengawas SPBU Menyampaikannya pada saat Breffing atau arahan Setiap kali Pergantian Shift operator SPBU 74.943.14 Sirenja;

- Saksi memberikan pengetahuan kepada Operator mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di SPBU 74.943.14 yaitu dengan cara Briefing/arahan melalui tatap muka bahwa setiap Operator pada saat betugas :
  - dilarang melakukan kecurangan dalam hal melayani setiap konsumen yang melakukan Pembeli kendaraan BBM di SPBU 74.943.14 Sirenja;
  - dilarang melayani atau melakukan Pengisian BBM dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kapasitas tangki standar dan;
  - dilarang menerima Tip atau imbalan dari Konsumen pada saat bekerja dalam hal ini melayani setiap Pembelian BBM jenis apapun oleh Konsumen dengan menggunakan kendaraan bermotor.

**Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

1.2 Keterangan Saksi NURKINA, Umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Tondo, 11 November 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA Tamat, Alamat sesuai KTP Jalan Lamarani, RT/RW 003/001 Kel. Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu Prov. Sulawesi tengah dan Alamat Domisili Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala Prov. Sulteng. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui SPBU 74.943.14 sirenja dan Saya mengetahuinya Sejak tahun 2015 untuk hari tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi dan setahu saya bahwa SPBU 74.943.14 sirenja beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala karena Jarak antara Rumah saya dengan SPBU 74.943.14 sirenja kurang lebih 1 km meter;
- Saksi menerangkan bahwa bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja kurang lebih satu bulan sebelum perkara solar;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja bertugas sebagai Operator dalam hal ini melayani Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak yang di perjualbelikan di SPBU 74.943.14 sirenja dan Saya bertanggung jawab terhadap hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menyetorkan hasil Penjualan ke bagian Admin SPBU 74.943.14 sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa SPBU 74.943.14 sirenja beralamatkan di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Dexite, Peralite dan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar;
- Saksi menerangkan bahwa mengapa Nama Saksi tidak terdapat dalam Daftar Gaji Karyawan SPBU 74.943.14 sirenja dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 alasannya karena pada saat itu Gaji saya di bayarkan pada bulan Mei 2022 oleh PT FEGA PUTRA KAILI JAYA selaku Pemilik SPBU 74.943.14 sirenja dan diberikan melalui Kepala Pengawas/Manager (Lk. AHMAD ZAKI);
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Lk. DEVIN, Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa saya kenal Lk. DEVIN di SPBU 74.943.14 sirenja untuk tanggal bulan dan tahunnya saya tidak ingat lagi;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu yang menjaga nozel 5 adalah Pr. Rini namun saat itu saksi tidak masuk kerja karena bukan jadwalnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya tip dan sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan menerima tip dari pelanggan;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu harga BBM jenis Bio Solar seharga Rp. 5.150,- dan BBM tersebut adalah BBM Subsidi.

### Saksi AHSAN KANDUP;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. MACINDO MITRA RAYA yang beralamatkan di Jalan Di Ponegoro no. 102 Kota Palu dan selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa diperusahaan tersebut saya bertugas sebagai Pengawas Operasional Kendaraan BBM dan bertanggung jawab memastikan terhadap Kendaraan BBM tersebut beroperasi dan melaporkan hasil kepada Manager PT. MACINDO MITRA RAYA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA dan setahu saya Perusahaan tersebut beralamatkan di Jalan di ponegoro Kota Palu;

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pemilik PT. FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah Lk. GANDHI dan Pr. dr. FENNY yang merupakan anak kandung Haji SAMSUDIN OEMAR (Alm) dan dapat saya jelaskan bahwa Perusahaan tersebut adalah bergerak dibidang Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperdagangkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai titik serah terakhir kepada Konsumen;
- Saksi menerangkan bahwa Manager atau Kepala Pengawas di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Lk. AHMAD ZAKI;
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Lk. AHMAD ZAKI dan saya mengenalnya sekitar diantara Akhir tahun 2015 sampai dengan Awal tahun 2016 (untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi) di Kantor PT MACINDO MITRA RAYA yang beralamatkan di Jalan Di Ponegoro no. 102 Kota Palu;
- Saksi menerangkan bahwa PT MACINDO MITRA RAYA dan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA adalah merupakan Perusahaan Milik keluarga Lk. Haji SAMSUDIN OEMAR (Alm) dan dapat saya jelaskan bahwa untuk Perusahaan PT MACINDO MITRA RAYA sudah tidak terlalu aktif melakukan kegiatan Pengangkutan BBM jenis Solar Industri sedangkan PT FEGA PUTRA KAILI JAYA masih aktif menjalankan Niaga Bahan Bakar melalui SPBU 74.943.14 Sirenja dan SPBU 74.941.02 Mamboro;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Lk. SUDIRMAN dan saya mengenalnya sekitar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala yang sekarang menjadi SPBU 74.943.14 Sirenja dan dapat saya jelaskan pada saat itu (sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Awal) saya dengan Lk. SUDIRMAN memiliki hubungan Pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu (sekitar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015) PT MACINDO MITRA RAYA juga bergerak dibidang memperdagangkan secara eceran BBM jenis Solar melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang beralamatkan di desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu (sekitar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015) PT MACINDO MITRA RAYA juga bergerak dibidang memperdagangkan secara eceran BBM jenis Solar melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang beralamatkan di desa Tondo Kec. Sirenja Kab.

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala memperjualbelikan BBM jenis Solar kepada Konsumen (masyarakat umum), Petani dan Nelayan yang berada disekitar desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;

- Saksi menerangkan bahwa harga BBM jenis Solar yang diperdagangkan PT MACINDO MITRA RAYA melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang beralamatkan di desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala adalah sebesar Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) Perliternya (Harga tersebut pada tahun 2013 s/d desember tahun 2014) karena BBM jenis Solar tersebut adalah bersubsidi Pemerintah dan Seingat saya bahwa pada saat itu terhitung bulan januari tahun 2015 harga BBM jenis solar subsidi pemerintah menjadi Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Saksi menerangkan bahwa hubungan pekerjaan yang saya maksudkan antara saya dengan Lk. SUDIRMAN sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Awal yakni Pada saat itu saya sebagai Pengawas dalam hal ini selaku Penanggung Jawab terhadap penjualan dan Pembelian (Niaga) Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang diniagakan di Agen Premium Minyak Solar (APMS) desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dan Lk. SUDIRMAN sebagai Karyawan di APMS Sirenja yakni selaku Security (Satpam) dan bertugas sebagai Penjaga Malam di Agen Premium Minyak Solar (APMS) tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Karyawan yang bekerja di Agen Premium Minyak Solar (APMS) desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala adalah :
  - 1) AHSAN KANDUPI (Saksi sendiri) Selaku Pengawas/Penanggung Jawab;
  - 2) PASLUDIN (selaku Operator di APMS);
  - 3) MUKSIN KANDUPI (selaku Operator di APMS);
  - 4) SUMLI (Alm) (selaku Security/Satpam yang menjaga malam di APMS tersebut);
  - 5) SUDIRMAN alias DIRMAN (selaku Security/Satpam yang menjaga malam di APMS tersebut).
- Saksi menerangkan bahwa yang mengelola APMS pada saat itu adalah Lk. Haji SAMSUDIN OEMAR (Alm) selaku pemilik yang merupakan orang tua dari Lk. GANDHI dan Pr. dr. FENNY (Pemilik PT FEGA PUTRA KAILI JAYA);
- Saksi menerangkan bahwa Lk. PASLUDIN, Lk. MUKSIN KANDUPI dan Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN merupakan Karyawan tetap di Agen Premium Minyak Solar (APMS) desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala (sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Awal) dan dapat saya jelaskan bahwa Gaji saya dibayarkan oleh PT MACINDO MITRA RAYA dan selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa Gaji Lk. PASLUDIN, Lk. MUKSIN KANDUPI dan Lk.

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN alias DIRMAN dibayarkan oleh Saya Selaku Pengawas atas Perintah Lk. Haji SAMSUDIN OEMAR (Alm) selaku Pemilik PT MACINDO MITRA RAYA dengan menggunakan Uang Perusahaan;

- Saksi menerangkan bahwa Gaji Saudara selaku Pengawas di Agen Premium Minyak Solar (APMS) desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala (sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Awal) adalah sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulannya dan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
  - 1) Gaji Lk. PASLUDIN selaku Operator APMS pada saat itu adalah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
  - 2) Gaji Lk. MUKSIN KANDUPI selaku Operator APMS pada saat itu adalah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan;
  - 3) Untuk Gaji Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN selaku security/Satpam (penjaga malam) di APMS pada saat itu adalah sebanyak masing-masing Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulannya dan;
  - 4) Gaji Lk. SUMLI (Alm) selaku security/Satpam (penjaga malam) di APMS pada saat itu adalah sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulannya dan
- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2016 (untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi) Agen Premium Minyak Solar (APMS) berahli menjadi SPBU 74.943.14 Sirenja desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dan pada saat itu saya mengundurkan diri dan ditarik oleh Lk. Haji SAMSUDIN OEMAR bekerja di PT MACINDO MITRA RAYA yang beralamatkan di Jalan Di Ponegoro no. 102 Kota Palu sebagai Pengawas Operasional Kendaraan BBM dan bertanggung jawab memastikan terhadap Kendaraan BBM tersebut beroperasi dan melaporkan hasil kepada Manager PT MACINDO MITRA RAYA;
- Saksi menerangkan bahwa Lk. PASLUDIN dan Lk. MUKSIN KANDUPI masih lanjut bekerja sebagai Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja sedangkan Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN ikut mengundurkan diri sebagai Security/Satpam (penjaga malam) di Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan tidak melanjutkan Pekerjaan sebagai Security/Satpam (Penjaga Malam) dan setahu dan seingat saya bahwa Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN pada saat itu berahli pekerjaan menjadi Pengecer Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Premium dan Pertalite dengan menggunakan Botol kaca ukuran 1 liter dan jerigen ukuran 5 liter yang diperjualbelikan didepan rumah milik Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN;
- Dapat saksi jelaskan :

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Sepengetahuan saya Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN ikut mengundurkan diri sebagai Security/Satpam (penjaga malam) di Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan tidak melanjutkan Pekerjaan sebagai Security/Satpam (Penjaga Malam) di SPBU 74.943.14 Sirenja dikarenakan Lk. SUDIRMAN hanya memiliki Ijazah SD saja sedangkan sepengetahuan saya bahwa Syarat untuk menjadi karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Khususnya Security/Satpam minimal harus berijazah SMA atau setaranya;
- 2) setahu dan seingat saya bahwa Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN pada saat itu berahli pekerjaan menjadi Pengecer Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Premium dan Peralite dengan menggunakan Botol kaca ukuran 1 liter dan jerigen ukuran 5 liter yang diperjualbelikan didepan rumah milik Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN alasannya rumah dan tempat yang dijadikan Lk. SUDIRMAN untuk memperjualbelikan BBM jenis Solar, Premium dan Peralite dengan menggunakan Botol kaca ukuran 1 liter dan jerigen ukuran 5 liter adalah tanah milik saya yang disewa Pertahunnya adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pertahun Dan lokasi yang disewa oleh Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN bersebelahan dengan Rumah atau tempat tinggal saya yang beralamatkan di Dusun II, RT/RW 002/002 Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang Lokasinya jaraknya kurang lebih 100 meter dari SPBU 74.943.14 Sirenja;
- 3) Sepengetahuan saya bahwa Lk. SUDIRMAN alias DIRMAN memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Premium dan Peralite tersebut yang kemudian diperjualbelikan kembali dengan menggunakan Botol kaca ukuran 1 liter dan jerigen ukuran 5 liter dari SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.

Saksi YUDISIUM alias YUDI;

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari adanya Laporan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng bahwa sering terjadinya penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU yang berada di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Setelah menerima informasi tersebut Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng menindak lanjuti informasi tersebut, Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar jam 06.30 wita di Jalan Trans Sulawesi

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Palu – Sabang Kel/Desa Tondo, Kec. Sirenja Kab. Donggala tepatnya di SPBU 74.943.14, Petugas Kepolisian Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng Menemukan dugaan Penyalagunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 207 (Dua ratus tujuh) Liter, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan ditemukan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di rumah milik Lk. AZWAR alias PAPA RIFKI yang beralamatkan di Jalan Nelayan RT/RW 001/001 Dusun Tosiraya Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, selanjutnya di rumah milik Lk. SARIFUDIN alias PI yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Kel/Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala sebanyak kurang lebih 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 752 (tujuh ratus lima puluh dua) liter;

- Saksi menerangkan pada saat itu Saksi bersama-sama dengan KOMPOL HARYO BIMO. S, S.I.K., M.A.P., AKP DIRHAM SALAMA, S.H., IPTU YOGI PRASTIYA, S.T.K., AIPTU APRIANUS KHIKY, S.H., dan BRIPKA BAGUS BAYU PURNOMO menemukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 207 (Dua ratus tujuh) Liter, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan ditemukan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di rumah milik Lk. AZWAR alias PAPA RIFKI yang beralamatkan di Jalan Nelayan RT/RW 001/001 Dusun Tosiraya Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, selanjutnya di rumah milik Lk. SARIFUDIN alias PI yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Kel/Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala sebanyak kurang lebih 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, sehingga total keseluruhan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 752 (tujuh ratus lima puluh dua) liter;
- Saksi menerangkan bahwa penanggung jawab (Manager) SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Kel/Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala adalah Lk. AHMAD Zaki alias ZAKI alias PAPA WAWAN;

- Saksi menerangkan bahwa operator yang bertugas di pompa dispenser Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah Pr. RINI dan Lk. PASLUDIN;
- Saksi menerangkan bahwa operator biasanya mendapatkan uang tip atau uang imbalan pengisian setiap kali mengisi bahan bakar minyak solar ke kendaraan yang diduga telah dimodifikasi tangkinya untuk menampung lebih banyak bakar;
- Saksi menerangkan bahwa pihak SPBU 74.943.14 melayani pengambilan bahan bakar dengan menggunakan jerigen;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan interrogasi awal dengan pemilik kendaraan yang telah di modifikasi tangkinya bahwa bahan bakar minyak jenis Bio solar yang disubsidi oleh pemerintah yang sebelumnya dibeli dari SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Kel/Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala tersebut akan dijual kembali diatas harga het yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan interrogasi awal dengan pemilik kendaraan yang telah di modifikasi tangkinya bahwa setiap harinya melakukan pengisian di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan diJalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Kel/Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala dengan harga pembelian Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi jika para Terdakwa (pembeli) tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Bio Solar di luar harga yang ditetapkan pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi mobil-mobil yang digunakan untuk membeli Bio Solar menggunakan tangka rakitan.

Saksi AZWAR alias PAPA RIFKI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang Terdakwa beli di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 08.30 wita yaitu seharga

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar kurang lebih 73 (tujuh Puluh tiga) Liter;

- Saksi menerangkan bahwa harga BBM subsidi jenis solar pada saat itu adalah Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan saat itu saya membeli seharga Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa benar setiap melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, Saksi pernah melihat Terdakwa yang bekerja SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa benar dalam pengisian BBM bersubsidi jenis solar Saksi sering memberikan tip kepada operator SPBU, untuk mempermudah pengisian solar, yang mana pengisian solar tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu Panther warna hitam nomor polisi DD 8012 CR dikarenakan memiliki tangki rakitan atau modifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan pembelian BBM subsidi jenis solar;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi memberikan tip sekitar Rp5.000,00 setiap melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar yang mana uang tersebut Saksi berikan kepada operator SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

Saksi SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa benar harga perliter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang saksi beli di SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 08.30 wita sekitar kurang lebih 67 (enam Puluh tujuh) Liter dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliternya, sehingga total pembayaran yang saksi bayarkan pada saat itu adalah sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh rupiah) di tambah uang tip yang saksi berikan kepada Operator SPBU 74.943.14 yang melayani saksi pada saat itu yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Total Pembayaran yang

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berikan kepada Operator SPBU 74.943.14 adalah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa benar setiap melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, Saksi pernah melihat Terdakwa yang bekerja SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa benar dalam pengisian BBM bersubsidi jenis solar Saksi sering memberikan tip kepada operator SPBU, untuk mempermudah pengisian solar, yang mana pengisian solar tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi memberikan tip sekitar Rp5.000,00 setiap melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar yang mana uang tersebut Saksi berikan kepada operator SPBU 74.943.14 yang beralamatkan di jalan Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

Saksi BOBBY PONOMBAN alias BOBBY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ adalah mobil yang digunakan Saksi SARIFUDIN untuk mengantri solar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena yang mengantri dan membeli solar di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja adalah Saksi SARIFUDIN.

Saksi NAWIR alias PAPA IMA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY milik Saksi HABRI alias SUKMAR adalah mobil yang digunakan Saksi untuk mengantri solar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui praktik pemberian tip terhadap Saksi RINI selaku operator SPBU dalam hal mempermudah pembelian solar karena Saksi juga biasa mengantri solar menggunakan truk milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES Ujumbou, namun pada saat pembelian pada tanggal tersebut Saksi tidak memberikan uang tip;

- Bahwa benar Saksi sering melihat Terdakwa berada di SPBU SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja.

Saksi SUKMAR alias HABRI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar mobil jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY dari Lk. NAWIR yang masih terdapat BBM jenis Bio Solar dengan jumlah kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter pada tangki kendaraan tersebut karena mobil tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan mengurus penerimaan bantuan di kantor Polsek Sirenja dan Lk. NAWIR belum sempat memindahkan BBM jenis Bio Solar dengan jumlah Terdakwa kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter tersebut dari tangki mobil saksi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui praktik pemberian tip terhadap Saksi RINI selaku operator SPBU dalam hal mempermudah pembelian solar karena Saksi juga biasa mengantri solar menggunakan truk milik BUMDES Ujumbou, namun pada saat pembelian pada tanggal tersebut Saksi tidak memberikan uang tip;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa Operator SPBU yang menerima uang tip atau uang imbalan pengisian dari pembelian BBM jenis Bio Solar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 tersebut, tetapi seingat saksi pernah memberikan uang tip atau uang imbalan pengisian kepada Pr. RINI selaku Operator pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi sering melihat Terdakwa berada di SPBU SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja.

Saksi RINI Binti SASMAN alias RINI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi bekerja di SPBU 74.943.14 sirenja sejak bulan November 2020 sampai dengan tanggal 15 mei 2022, Selanjutnya dapat Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi di SPBU 74.943.14 sirenja:

- 1) Sebagai Karyawan di SPBU 74.943.14 Saksi bertugas sebagai Operator melayani Setiap Orang (konsumen) yang melakukan

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian serta melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Peralite, Dexlite dan Bio Solar pada kendaraan dan;

2) Saksi bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja dan juga menyetor uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut kepada bagian Administrasi dan kadang pula Saksi menyetor uang hasil penjualan ke Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas Pada saat itu.

- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Kamis 21 April Sekitar jam 06.30 wita Saksi berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat Saksi bekerja dan tepatnya Saksi pada saat itu bertugas sebagai Operator di Pompa/Nozzle nomor 5 untuk melayani Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Saksi menerangkan bahwa benar Struktur Organisasi yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu - Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat Saksi bekerja adalah :

1) MANAGER/KEPALA PENGAWAS yakni Saksi ZAKI (Terdakwa dalam perkara lain);

2) PENGAWAS yakni ada 2 (dua) orang : Terdakwa YANDRY dan Saudara IRMAN

3) BAGIAN ADMINISTRASI yakni Lk. MAMAT dan ;

4) OPERATOR;

5) SATPAM dan CLEANING SERVICE.

- Saksi menerangkan bahwa benar harga Perliternya Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang di Niagakan (Perjualbelikan) di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saya bekerja adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya;

- Saksi menerangkan bahwa benar Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelayanan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah  
Sebagai berikut :

- 1) Yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture);
  - 2) Masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
  - 3) Masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
  - 4) Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut.
  - 5) Setelah langkah-langkah tersebut maka secara otomatis Struk atau nota pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut keluar dari dispenser.
- Saksi menerangkan bahwa Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas sebagai Operator untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Saksi sendiri Selaku Operator yang bertugas di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 (lima) pada Shift 1 (satu) (dari Jam 06.00 wita s/d Jam 12.00 wita);
  - Saksi menerangkan bahwa Selaku Operator SPBU 74.943.14 Sirenja seingat Saksi bahwa :
    - a. Saksi melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak kurang Lebih 3 (tiga) kali dan seingat Saksi yakni:
      - Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 08.00 wita dan Saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter;

- Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Jam 07.00 wita dan Saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter dan terakhir kalinya yaitu;
- Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 06.30 wita dan saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter.

Dan selanjutnya Saksi jelaskan bahwa setiap kali melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. AZWAR di SPBU 74.943.14 Sirenja Saksi selaku Operator memperoleh Tip sebagai imbalan diantara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- b. Saksi melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak kurang Lebih 3 (tiga) kali Pembelian dengan Rincian :
- Pada hari kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 07.00 wita dan saya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 07.30 wita dan saya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter dan terakhir kalinya yaitu;
  - Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 08.30 wita dan saya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter. Dan selanjutnya Saksi jelaskan bahwa setiap kali melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA di SPBU 74.943.14 Sirenja saya selaku Operator memperoleh Tip sebagai imbalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- c. Saksi melayani Pembelian serta melakukan Pengisian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Lk. NAWIR di SPBU 74.943.14 Sirenja hanya 1 (satu) kali Pembelian dengan Rincian :
- Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 08.00 wita dan Saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Lk. NAWIR di SPBU 74.943.14 Sirenja sebanyak 67 (enam Puluh tujuh) liter;
- Dan Pada saat Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Lk. NAWIR di SPBU 74.943.14 sama sekali tidak memberikan Tip atau imbalan kepada Saksi.

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah oleh 3 (ketiga) kendaraan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai oleh Lk. AZWAR yakni Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan Pada saat itu Lk. AZWAR membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) liter sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Lk. AZWAR Pada saat itu adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang Tip sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total Uang yang Saksi terima dari Lk. AZWAR adalah sebanyak Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh Pengguna yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI yakni Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan pada saat itu Lk. SARIFUDIN alias PI membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Lk. SARIFUDIN alias PI Pada saat itu adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Tip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total Uang yang Saksi terima dari Lk. SARIFUDIN alias PI adalah sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. untuk harga Perliternya Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi Pemerintah yang dibeli oleh Pengguna yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Lk. NAWIR yakni Seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Per liternya, dan pada saat itu Lk. NAWIR membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh liter) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Lk. NAWIR Pada saat

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak menerima sama sekali uang tip dari Lk. NAWIR.

- Saksi menerangkan bahwa selaku Operator di SPBU 74.943.14 Sirenja tidak di perbolehkan Setiap Operator Pada Saat melayani Pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menerima Tip atau imbalan dari Setiap orang atau Konsumen yang telah selesai melakukan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja;
- Saksi menerangkan bahwa benar tindakan Saksi pada saat memasukkan plat nomor yang berbeda dengan aslinya merupakan arahan dari atasan (Saksi AHMAD ZAKI selaku kepala Pengawas atau Manager), Terdakwa YANDRI dan Sdra. IRMAN (selaku pengawas) Saksi pada struktur SPBU 74.943.14 Sirenja dalam hal ini untuk mempercepat target penjualan BBM jenis bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Akan tetapi Saksi dan Operator lainnya Pada saat itu sekitar tahun 2022 untuk hari tanggal bulan Saksi tidak ingat lagi, pernah menerima arahan dari Sdra. YANDRI dan Sdra. IRMAN (selaku pengawas) sebelum kejadian atau peristiwa tersebut diatas bahwa pernah menyampaikan bahwa “jika supir kendaraan tidak memiliki nomor handphone (HP) untuk dimasukkan atau diinput di EDC (Elektronik Data Capture) pada saat pembelian BBM jenis Bio Solar, maka kami selaku operator SPBU 74.943.14 Sirenja pernah diperintahkan untuk mengisi nomor handphone (HP) yang berada di kotak kami masing-masing, dan Selanjutnya dapat Saksi jelaskan bahwa “kalau kendaraan yang bernomor polisi 3 (tiga) angka seperti contohnya kendaraan jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang akan membeli dan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU sesuai dengan pembelian dan pengisian hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraannya dan apabila pembeli yang mengendarai kendaraan tersebut yang menggunakan nomor polisi 3 (tiga) angka apa bila ingin membeli dan membeli jenis Solar lebih dari harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka kami selaku operator pernah diperintahkan pada saat brifing oleh Saksi AHMAD ZAKI (selaku pengawas atau manager), Terdakwa untuk memasukkan plat atau nomor polisi kendaraan yang lainnya yang berjumlah 4 (empat) angka

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya dimasukkan atau diinput di EDC (Elektronik Data Capture);

- Saksi menerangkan bahwa benar setiap mendapatkan tip Saksi akan terlebih dahulu mengumpulkannya pada hari itu sampai selesai melakukan shift bekerja dan selanjutnya Saksi akan memberikannya kepada Terdakwa yang mana setelahnya Terdakwa akan menyerahkannya kepada Saksi ZAKI;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi bahwa yang menerima uang tip atau imbalan uang pengisian dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 dari Pembeli Lk. AZWAR, Pembeli Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 adalah Saksi sendiri sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tip tersebut sebagiannya Saksi ambil untuk diri Saksi sendiri yakni sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi serahkan langsung kepada Lk. MAMAT (Bagian Administrasi SPBU 74.943.14 Sirenja) pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita yakni sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa benar setiap bulannya Saksi mendapatkan uang sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 perbulannya diluar dari gaji Saksi yang mana uang tersebut didapatkan dari hasil pemberian tip tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan hasil pemberian tip tersebut sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 perbulan;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengetahui praktek pemberian tip tersebut dan melaksanakannya, yang mana pada umumnya mobil-mobil rakitan yang masuk dalam perkara lain tersebut memiliki kapasitas tangki melebihi dari biasanya.

Saksi AHMAD ZAKI alias ZAKI alias PAPA WAWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menjelaskan bahwa:

a. Sebagai Karyawan di SPBU 74.943.14 Saksi bertugas sebagai **Kepala Pengawas/Manager melakukan Briefing** (Pengarahan) kepada Pengawas SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu, Para Operator SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas pada saat itu dan Cleaning Service dan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi **bertanggung jawab** terhadap segala Kegiatan Operasional di SPBU 74.943.14 dan melaporkan hasilnya kepada Pemilik SPBU 74.943.14.
- Saksi menerangkan bahwa benar Struktur Organisasi yang berada di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah tempat saksi bekerja adalah :
    - 1) KEPALA PENGAWAS/MANAGER yakni ZAKI (saksi);
    - 2) PENGAWAS yakni ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa YANDRY dan Lk. IRMAN;
    - 3) BAGIAN ADMINISTRASI yakni Lk. MAMAT dan;
    - 4) OPERATOR;
    - 5) SATPAM dan CLEANING SERVICE.
  - Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme pelayanan Pembelian dan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu – Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Sebagai berikut :
    - 1) Yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture);
    - 2) Masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
    - 3) Masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
    - 4) Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut;
  - Saksi menerangkan bahwa *Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja yang bertugas sebagai Operator* untuk melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 Sirenja yang beralamat di Jalan Poros Palu –

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Kel/Desa. Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Saksi RINI Selaku Operator yang bertugas di Pulau Pompa/Nozzle nomor 5 (lima) pada Shift 1 (satu) (dari Jam 06.00 wita s/d Jam 12.00 wita);

- Saksi menerangkan bahwa benar Selaku Kepala Pengawas/ Manager SPBU 74.943.14 Sirenja bahwa Lk. AZWAR yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, Lk. SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan Lk. NAWIR yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang warna hitam dengan nomor Polisi DN 715 XY melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja saksi tidak ingat lagi akan tetapi setahu saksi bahwa yang bersangkutan sering melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 74.943.14 Sirenja dan Dapat saksi jelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut akan di Perjualbelikan kembali, dan saksi tidak tahu diperjualbelikan kembali kepada siapa;
- Saksi menjelaskan bahwa banyaknya Uang tip yang terkumpul setiap bulannya adalah sebanyak sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbulannya dan Apabila Uang Tip tersebut telah terkumpul, maka Pertanggal 05 bulan berjalan uang tip tersebut akan saksi bagikan sebagai Bonus (Insentif) kepada Karyawan SPBU 74.943.14 diantaranya Terdakwa selaku Pengawas, Saksi RINI selaku Operator dan pihak lainnya yang bekerja di SPBU tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa Uang Bonus (Insentif) yang saksi berikan kepada Setiap Karyawan SPBU 74.943.14 Sirenja Setiap bulannya Sesuai tugas dan tanggung jawab Karyawan yang bekerja di SPBU 74.943.14 Sirenja dengan rincian untuk :
  - a. MANAGER/KEPALA PENGAWAS SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan;
  - b. BAGIAN ADMINISTRASI dan PENGAWAS SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan;

- c. OPERATOR SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan;
- d. CLEANING SERVICE dan SATPAM SPBU 74.943.14 Sirenja mendapat Uang Bonus (Insentif) sekitar Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Perbulannya dan diterima/dibagikan per tanggal 05 bulan berjalan dan;
- e. Di MASJID OMBO, MASJID UJUMBOU, MASJID TONDO masing-masing disumbangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perbulannya;
- f. HONOR SATPAM yang diambil dari uang tip sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) Perbulannya;
- g. HONOR LINMAS yang diambil dari uang tip sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulannya.

- Bahwa benar Saksi menerima uang tip per harinya dari Terdakwa yang mana uang tersebut Terdakwa kumpulkan dari Operator SPBU dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi untuk dikumpulkan sampai mencapai sekitar waktu 1 bulan, Saksi akan membagikannya kepada pekerja yang ada pada SPBU tersebut salah satunya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan ahli yaitu IRSAN FIRDAUS GASANI, yang sebelum memberi keterangan telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Sales Branch Manager (SBM) Rayon I Sultengbar. Salah satu tugas Ahli adalah memastikan Penjualan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - Minyak Bumi adalah : hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ( Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi );

- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; (Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Kegiatan Usaha Hilir adalah : kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; (Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 ayat 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 ayat 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak);
- Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak);

- Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak);
- Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran (Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur (Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 19 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas);
- Ahli menjelaskan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) terdiri dari:
  - Jenis Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM Tertentu;
  - Jenis Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM Khusus Penugasan dan;
  - Jenis Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM Umum.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak).

- Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

A

- Ahli menjelaskan bahwa Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan dari pemanfaatan fraksi minyak bumi yang dilakukan dengan cara memisahkan minyak mentah dari fraksi-fraksinya pada proses rangkaian alat destilasi sehingga menghasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C;

- Ahli menjelaskan bahwa Bio solar B30 adalah program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar yang diinisiasi oleh pemerintah, Bio solar B30 merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan Bio solar B30 dibuat dengan komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar.

- Ahli menjelaskan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak lagi diberikan subsidi Pemerintah dalam hal ini dikategorikan sebagai :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yakni :

BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan, Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK/02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni Menetapkan Perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 menjadi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90 dan;

- Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum yakni :

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c) terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c).

- Ahli menjelaskan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI;

- Ahli menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan Penunjukan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. PERTAMINA PATRA NIAGA;
- Badan Usaha Swasta yakni PT. AKR Corp. Tbk.

- Ahli menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar Bersubsidi Pemerintah tersebut diperuntukan kepada Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum sesuai dengan Lampiran peraturan presiden republik indonesia nomor 191

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bio Solar Bersubsidi Pemerintah) adalah Pemerintah Pusat yakni Kementerian ESDM. Selanjutnya sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125.K/HK.02/MEM.M/2021 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
  - Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan;
  - Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Ahli menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah Sebagai berikut :
  - 1)Yang pertama memasukkan (menginput) jumlah nilai nominal dibeli oleh Konsumen di EDC (Electronic Data Capture);
  - 2)Masukkan (menginput) nomor Telepon/Handphone Pengguna kendaraan yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
  - 3)Masukkan (menginput) Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan Pembeli yang sesuai dan benar di EDC (Electronic Data Capture);
  - 4)Operator Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar menggunakan nozzle pada tangki BBM kendaraan Pembeli sesuai harga yang dibeli oleh Pengguna kendaraan tersebut;
  - 5)Setelah langkah-langkah tersebut maka secara otomatis Struk atau nota pembelian Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut keluar dari dispenser.
- Ahli menjelaskan bahwa tugas yang melayani Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah Operator;
- Ahli menjelaskan bahwa menurut ahli tidak diperbolehkan setiap karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bertugas sebagai Operator pada saat melayani serta melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menerima imbalan atau tip dari setiap Konsumen yang telah selesai melakukan pembelian serta pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;

- Ahli menjelaskan bahwa menurut saya tidak diperbolehkan setiap operator di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada saat melayani dan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menginput (memasukan) Nomor Polisi (Plat Nomor) Kendaraan dan Nomor Telepon/Handphone di EDC (Electronic Data Capture) yang tidak sesuai Nomor Polisi (Plat Nomor) Kendaraan dan Nomor Telepon/Handphone konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah karena Alat EDC (Electronic Data Capture) adalah sebagai alat kendali untuk memantau agar tidak terjadinya Penyalagunaan Niaga BBM jenis Bio Solar dan pembelian berulang kali di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- Ahli menjelaskan bahwa menurut saya Operator yang melayani serta melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang diniagakan (diperjualbelikan) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diperbolehkan melayani Pembeli dengan menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi dan tidak diperbolehkan Operator yang melayani serta melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang diniagakan (diperjualbelikan) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani Pembeli BBM jenis Bio Solar dengan maksud Pembeli tersebut ingin meniagakan (memperjualbelikan) kembali BBM jenis Bio Solar tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Ahli menjelaskan bahwa setiap orang dan/atau Pelaku Usaha yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah atau tidak memiliki legalitas tidak dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi Pemerintah serta memperoleh keuntungan, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur, yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya;

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yang menjelaskan kouta harian pembelian Solar Subsidi antara lain :

Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat;

- Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat;
- Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut apabila kendaraan-kendaraan bermotor pemberian dan pembelian melebihi dari aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, tidak dibenarkan.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengenai Jenis Bahan Bakar Minyak Solar dalam hal Konsumen Pengguna Transportasi poin 2 (dua) menyatakan "Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam)", yang mana dalam peraturan ini menyatakan bahwa pembelian solar yang dilakukan untuk kegiatan angkutan barang harus menggunakan nomor kendaraan berwarna kuning dan tidak dibenarkan apabila pembelian solar menggunakan nomor kendaraan berwarna hitam tulisan putih tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMBGB) "LEMIGAS" No. Arsip 202201175/PPP/8.15/IX/2022, Nomor PK: 202201175/PK/8.1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Kelompok Bahan Bakar dan Aviasi Dr. Riesta Anggarani, S.T., M.Eng. dan Plt. Kepala Setyorini Tri Hutami atas sample atas nama Sarifudin Alias Pi Alias Papa Gita Nomor : 2022005968/8.1/2022, Sukmar alias Habri Nomor : 2022005967/8.1/2022 dan Azwar alias Papa Fikri Nomor: 2022005969/8.1/2022 dengan keterangan "Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan bakar Minyak Jenis Minyak Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Angka Setana (CN) 48 Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 0146.K/10/DJM/2020 Tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Terdakwa bekerja sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 Kec. Sirenja sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengawas di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah:
  - 1) Mengatur jadwal siff dan mengawasi kinerja Operator;
  - 2) Mengurus pembongkaran BBM ke tangki pendam;
  - 3) Mengatur jumlah penjualan BBM;
  - 4) Menyetor uang hasil penjualan BBM kepada Manager;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa nama-nama operator yang bertugas pada Pulau 2 (dua) Nozel 5 dan Nozel 8 (delapan) pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah adalah Saksi PASLUDIN dan Saksi RINI yang bertugas pada shift 1 (satu);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui adanya kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ dan kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DN 715 XY yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pembelian BBM Bio Solar oleh ketiga kendaraan tersebut diatas dan setelah saksi melihat Struk pembeliannya adalah sebagai berikut:

- kendaraan roda 4 (empat) jenis isuzu panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai oleh Lk. AZWAR membeli BBM Bio Solar sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter;
- kendaraan roda 6 (enam) jenis Truck Tronton Isuzu warna Biru dengan Nomor Polisi DB 8353 AZ yang dikendarai oleh Lk. SARIFUDIN alias PI membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter;
- kendaraan roda 4 (empat) jenis kijang LF 80 warna abu-abu metalik nomor polisi DN 715 XY yang dikendarai oleh Lk. NAWIR membeli BBM Bio Solar sebanyak 67 (enam puluh tujuh liter).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah telah menetapkan batas jumlah maksimal pembelian BBM jenis Bio Solar pada kendaran konsumen yaitu:

- Jumlah pembelian maksimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 6 (enam) per hari;
- Jumlah pembelian maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) per hari.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdapat pemberian tip di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya tip tersebut akan diberikan oleh Operator SPBU dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAKI selaku Manager SPBU;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari pembagian tip atau uang imbalan pengisian yang dibagikan oleh Lk. ZAKI selaku Manager sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, diluar daripada gaji Terdakwa sebagai pengawas;

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang tip yang diberikan untuk mempermudah pengisian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pengisian yang tidak sesuai dengan peraturan tidak boleh dilakukan terhadap mobil-mobil rakitan dan peruntukannya tidak sesuai dengan keperluannya, dan Terdakwa mengetahui bahwa BBM solar yang dijual oleh SPBU adalah BBM bersubsidi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alur pemberian tip adalah melalui Operator SPBU terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan setelah Operator SPBU menyerahkan uang tip tersebut kepada Terdakwa, setelahnya uang tip tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAKI (terdakwa dalam perkara lain) untuk disimpan sampai awal bulan selanjutnya dan Saksi ZAKI akan membagikan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi RINI selaku Operator dan Pegawai SPBU lainnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Maret 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar copyan bukti penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama NURKINA (selaku operator) dan karyawan atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copyan penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;
  - 1 (satu) lembar jadwal shift petugas pengisian 5 dan 8 atau nosel Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti penjualan Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
  - 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Manager/ Kepala Pengawas);
  - 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Pengawasan);
  - 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Operator;
  - 3 (tiga) lembar struk pembelian berwarna putih bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- 1 (satu) unit Pompa/ Nozzle nomor 5 (lima) tempat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum tersebut, apakah perbuatan terdakwa telah terserap dalam unsur-unsur surat dakwaan penuntut umum tersebut, namun jika terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi maka

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum dan dipulihkan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dakwaan penunutu umum tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama halnya yang dimaksud barangsiapa dalam KUHPidana Indonesia yaitu orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Yandri Mandang alias Yandry dan pada acara persidangan Pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa menyatakan identitas tersebut benar dan sesuai sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa dalam berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam berhadapan dengan hukum dan tidak terdapat error in persona pada unsur ini sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang**





**disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, "*Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi*". Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa "*Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*". Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa "*Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa*".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan BBM yang disubsidi pemerintah secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 191 Tahun 2014 menyatakan bahwa "*Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi*". Lebih lanjut Pasal 3 Perpres No. 117 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa "*Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)*", dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014 jo Pasal 3 Perpres No. 117 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Perpres No. 191 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas disebutkan bahwa "*Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri*";

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum locus dan tempus peristiwa hukum tersebut terjadi pada hari Kamis 21 April Sekitar jam 06.30 WITA bertempat di SPBU 74.943.14 Sirenja di jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa pada locus dan tempus tersebut terdakwa sebagai pengawas bersama, saksi Ahmad Zaki sebagai Manager SPBU dan saksi Rini sebagai operator nozzle Nomor 5 telah melayani pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, dan melayani dari Jam 06.00 wita sampai dengan Jam 12.00 WITA pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah kepada Pembeli pengguna 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Isuzu Panther warna hitam dengan nomor Polisi DD 8012 CR, dan kendaraan roda 4 (empat) jenis Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi DN 715 XY;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai keterangan saksi Aswar, sukmar dan diakui saksi Rini, saksi Pasludin bahwa setiap kali melayani Pembelian BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8012 CR yang dikendarai Lk. Azwar di SPBU 74.943.14 Terdakwa memperoleh tip di antara kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selain itu saksi Rini juga pernah memasukkan plat nomor yang berbeda dengan asli kendaraannya serta jika supir kendaraan tidak memiliki nomor handphone (HP) untuk dimasukkan atau diinput di EDC (Elektronik Data Capture) pada saat pembelian BBM jenis Bio Solar, maka Rini selaku operator SPBU 74.943.14 mengisi nomor handphone (HP) yang berada di kontak saksi Rini, termasuk pula mengisi BBM bersubsidi jenis bio solar ke mobil dengan tangki rakitan milik Sdra. Aswar dan Sdr. Sukmar,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Rini yang mengisi BBM bersubsidi jenis bio solar ke mobil dengan tangki rakitan milik Sdra. Aswar dan Sdr. Sukmar, menerima tip atas pengisian BBM Subsidi jenis solar, serta memanipulasi data yang diinput ke dalam mesin EDC (Elektronik Data Capture), memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah, **dalam pengertian** bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak, dengan demikian unsur yang

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Rini tersebut tidak berdiri sendiri sebagai orang yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak oleh karena dalam mekanisme kerja pada SPBU tersebut saksi Rini memiliki atasan yaitu terdakwa yang melakukan pengawasan dalam penjualan/niaga BBM bersubsidi pada SPBU tersebut, dimana tugas terdakwa di antaranya :

- Mengatur jadwal siff dan mengawasi kinerja Operator;
- Mengurus pembongkaran BBM ke tangki pendam;
- Menyetor uang hasil penjualan BBM kepada Manager;
- Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu – Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- Memberikan arahan kepada operator sebelum melakukan tugas pengisian bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ahmad Zaki, Saksi Rini, Mamat S.Pd, Gnadhi Yunanto, SH, Devi Lahardi Fitriawan, dan Fenny Novita sebagai pemilik SPBU 74.943.14 Sirenja bahwa berkewajiban melaksanakan sepenuhnya tugas yang diberikan kepada terdakwa termasuk mengawasi operator yaitu saksi Rini dalam melakukan pengisian BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan saksi Rini yang menjadi tanggungjawab pengawasan oleh terdakwa telah menyalahgunakan niaga BBM bersubsidi dan mendapatkan tips dari pembeli BBM bersubsidi yang selanjutnya tips tersebut diserahkan kepada terdakwa yang juga menerima tips dari operator lainnya sehingga terdakwa berperan sebagai pengumpul dari tips yang diperoleh oleh para operator nozzle maka menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui dan membiarkan praktek penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi sebagaimana pertimbangan diatas untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapat Tips dari pembeli BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini majelis hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.2 diatas sepanjang memiliki relevansi dengan unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP, namun dalam perkara *a quo* secara spesifik akan mengurai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kualifikasi pelaku menurut Pasal 55 KUHP, meliputi, “*mereka yang melakukan (pleger)*”, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat kualifikasi pelaku, yaitu “*mereka yang melakukan perbuatan*”, “*mereka yang menyuruh melakukan*”, “*mereka yang turut serta melakukan*”, dan “*mereka yang menganjurkan*”.

Menimbang, bahwa “*mereka yang menyuruh melakukan*” (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, yaitu (a). *Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana*; (b). *Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana*. Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘*bersama-sama melakukan*’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mededader*), oleh Satochid Kartanegara menerjemahkan “*mededader*” dengan ‘*dade*’. Lamintang, dengan ‘*pelaku penyertaan*’ atau ‘*turut melakukan*’. M.H. Tirtaamidjaja, menerjemahkan dengan kata ‘*bersama-sama*’. *Memori van Toelichting* (MvT) tidak menjelaskan turut serta melakukan lebih mendalam. Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik, oleh karenanya,



turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan (*daderschap*) secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada Unsur Ad.2 diatas diperoleh kesimpulan bahwa untuk mewujudkan delik tidaklah berdiri sendiri melainkan ada peran pihak-pihak lain seperti, yaitu saksi Rini sebagai operator nozzle, Ahmad Zaki sebagai Manager dan terdakwa sebagai pengawas maka dalam kedudukan hukum terdakwa sebagai pengawas haruslah melakukan dan mencegah adanya niaga BBM bersubsidi yang melawan hukum namun sebaliknya terdakwa membiarkan dan menerima hasil tips terkait penyalahgunaan niaga tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang menyuruh melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan, pencegahan (preventif) sebagai restorasi sosial dan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan terhadap terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan selama proses hukum maka tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain maka statusnya akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat konsumen BBM bersubsidi
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dalam tata niaga BBM bersubsidi

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan perkara ini telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YANRY MANDANG alias YANDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan Maret 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 2 (dua) lembar copyan bukti penerimaan gaji yang telah ditandatangani oleh para karyawan tetap SPBU 74.943.14 bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar copyan bukti penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama NURKINA (selaku operator) dan karyawan atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar copyan penerimaan gaji karyawan tidak tetap SPBU 74.943.14 atas nama JAMALUDIN (keamanan) yang ditandatangani oleh Admin;
- 1 (satu) lembar jadwal shift petugas pengisian 5 dan 8 atau nosel Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
- 1 (satu) lembar bukti penjualan Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja pada bulan Januari 2022 s/d April 2022;
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Manager/ Kepala Pengawas);
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Supervisor (Pengawasan);
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SPBU 74.943.14 Sirenja terhadap Operator;
- 3 (tiga) lembar struk pembelian berwarna putih bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Palu – Sabang Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah;
- 1 (satu) unit Pompa/ Nozzle nomor 5 (lima) tempat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di SPBU 74.943.14 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Poros Palu-Sabang Desa Tondo Kec. Sirenja Kab. Donggala.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Dgl